

**PEMBATASAN DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI DI GAPOKTANI “TEKAD
MANUNGGAL” DESA DLINGO KECAMATAN MOJOSONGO
KABUPATEN BOYOLALI DITINJAU DARI *MASHLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah



Disusun Oleh:

LUSIANA RAHMAWATI

NIM. 19.21.1.1.026

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**PEMBATASAN DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI DI GAPOKTAN “TEKAD
MANUNGGAL” DESA DLINGO KECAMATAN MOJOSONGO
KABUPATEN BOYOLALI DITINJAU DARI *MASHLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

LUSIANA RAHMAWATI

NIM.19.21.1.1.026

Surakarta, 16 Mei 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Fauzia Ulirrahmi S.Sy., M.H

NIP 19890510 202012 2 013

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : LUSIANA RAHMAWATI

NIM : 192111026

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “PEMBATASAN DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI DI GAPOKTAN “TEKAD MANUNGGAL” DESA DLINGO KECAMATAN MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI DITINJAU DARI *MASHLAHAH MURSALAH*”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 Mei 2023



Lusiana Rahmawati

Fauzia Ulirrahmi S.Sy., M.H.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

Sdr : Lusiana Rahmawati

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas
Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan sepertinya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Lusiana Rahmawati NIM. 19.21.1.1.026 yang berjudul:

**PEMBATASAN DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI DI GAPOKTAN
"TEKAD MANUNGGAL" DESA DLINGO KECAMATAN MOJOSONGO
KABUPATEN BOYOLALI DITINJAU DARI MASHLAHAH MURSALAH**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Fauzia Ulirrahmi S.Sy., M.H.

NIP 19890510 202012 2 013

PENGESAHAN

**PEMBATASAN DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI DI GAPOKTAN “TEKAD
MANUNGGAL” DESA DLINGO KECAMATAN MOJOSONGO
KABUPATEN BOYOLALI DITINJAU DARI MASHLAHAH MURSALAH**

Disusun Oleh:

LUSIANA RAHMAWATI


NIM. 19.21.1.1.026

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah

Pada hari Senin, 05 Juni 2023/ 16 Dzulqa’dah 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah


Penguji I



Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.

NIP 19740715 199803 1 003

Penguji II



Fuad Muh. Zein, M.UD.

NIP 19890315 201903 1 012


Penguji III



Mokh Yahya, M.Pd.

NIP 19921127 201903 1 010

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْقُلُوبُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman.

(Al-Anfaal: 1)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di di ruang dan waktu kehidupanku khususnya bagi;

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup.
- ❖ Adikku tersayang yang selalu menemaniku.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |

| | | | |
|---|------|---------|-----------------------------|
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | şad | ş | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ...‘... | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |

| | | | |
|----|--------|---------|----------|
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...’... | Apostrop |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| — | Fathah | A | A |
| — | Kasrah | I | I |
| — | Dammah | U | U |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كَتَبَ | Kataba |
| 2. | ذُكِرَ | Žukira |
| 3. | يَذْهَبُ | Yazhabu |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ...ي | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أ...و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كَيْفَ | Kaifa |
| 2. | هَؤُلَ | Ḥaula |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...ى | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ...ي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| ...ؤ | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قَالَ | Qāla |
| 2. | قِيلَ | Qīla |
| 3. | يَقُولُ | Yaqūlu |
| 4. | رَمَى | Ramā |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah, transliterasinya adalah “t”.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|-----------------------|----------------------------------|
| 1. | رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl |
| 2. | طَلْحَةَ | Ṭalhah |

5. Syaddah

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | رَبَّنَا | Rabbana |
| 2. | نَزَّلَ | Nazzala |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرَّجُلُ | Ar-rajulu |
| 2. | الْجَلَالُ | Al-Jalālu |

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | أَكَل | Akala |
| 2. | تَأْخُذُونَ | Ta'khuzuna |
| 3. | النَّوْءُ | An-Nau'u |

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | Wa mā Muhammadun illā rasūl |
| 2. | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ابْعَالَمِينَ | Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna |

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|---|---|
| 1. | وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| 2. | فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna |

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT., yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBATASAN DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI DI GAPOKTAN “TEKAD MANUNGGAL” DESA DLINGO KECAMATAN MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI DITINJAU DARI *MASHLAHAH MURSALAH*”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan segalanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, Mpd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

5. Fauzia Ulirrahmi, S.Sy., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat.
7. Teman-teman angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan dan kebersamaan kepada penulis selama melakukan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah berjasa dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi, serta tidak lupa pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis merasa bahwa skripsi ini belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membantu untuk menyempurnakan skripsi ini. Terhadap semuanya tiada kira, penulis tidak mampu membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan kebaikan kepada semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 12 Juni 2023

Penulis

Lusiana Rahmawati

NIM: 192111026

ABSTRAK

Lusiana Rahmawati, Nim : 192111026, **“Pembatasan Distribusi Pupuk Subsidi Di Gapoktan “Tekad Manunggal” Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Ditinjau Dari *Mashlahah Mursalah*”**.

Pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi di bawah pengawasan dan tanggungjawab Menteri Pertanian untuk memenuhi kebutuhan petani. Namun dalam praktiknya petani mendapatkannya dengan jumlah yang dibatasi sehingga petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih mahal.

Penelitian ini membahas tentang distribusi pupuk subsidi di Gapoktan “Tekad Manunggal” Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana distribusi pupuk subsidi di Gapoktan “Tekad Manunggal” ditinjau dari *mashlahah mursalah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dari wawancara langsung dengan ketua gapoktan “Tekad Manunggal”, dan petani di Desa Dlingo. Sumber data kedua yaitu sumber data sekunder (tidak langsung) berupa dokumen-dokumen, jurnal, artikel, dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pupuk subsidi di Gapoktan “Tekad Manunggal” di Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2015 dan *Mashlahah Mursalah*.

Kata kunci : *Distribusi Pupuk Subsidi, Gapoktan dan Mashlahah Mursalah*.

ABSTRACT

Lusiana Rahmawati, Nim : 192111026, “Pembatasan Distribusi Pupuk Subsidi Di Gapoktan “Tekad Manunggal” Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Ditinjau Dari Mashlahah Mursalah”.

The procurement and distribution of subsidized fertilizers is under the responsibility and supervision of the Minister of Agriculture to meet the needs of farmers. But in the practice farmers get them limited quantities so that farmers are forced to buy non-subsidized fertilizers at higher prices.

This study discusses the distribution of subsidized fertilizers in Gapoktan “Tekad Manunggal” distric Dlingo Mojosongo Boyolali. The formulation of the problem in this study is how the distribution of subsidized fertilizers in Gapoktan “Tekad Manunggal” in terms of mashlahah mursalah.

This type of research is field research and uses qualitative research methods. There are two data sources in this study, namely teh primary data source from direct interviews wih the chairman of Gapoktan “Tekad Manunggal” and farmers in Dlingo Village. The second data source is secondary data (indirect) sources in the form of documents, journal, articiels, and so on.

The results showed that the distibution subsidized fertilizer at the Gapoktan “Tekad Manunggal” in distric Dlingo Mojosongo Boyolali was in accordance with the Regulations Minister of Agriculture Number 10 of 2022, Boyolali Regent Regulation Number 4 of 2015 and Mashlahah Mursalah.

Key word : Distribution Subsidized Fertilizer, Gapoktan and Mashlahah Mursalah.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI..... | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH..... | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | xvi |
| ABSTRAK | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xx |
| DAFTAR TABEL..... | xxii |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kerangka Teori..... | 7 |
| F. Kajian Pustaka..... | 18 |
| G. Metode Penelitian..... | 25 |
| H. Sistemattika Penulisan | 27 |

BAB II : LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Jual Beli | 29 |
| 1. Pengertian..... | 29 |
| 2. Landasan Hukum | 30 |
| 3. Macam-Macam | 31 |
| 4. Rukun dan Syarat | 33 |
| B. Regulasi Perdagangan Pupuk Organik..... | 34 |
| 1. Peraturan Menteri Pertanian terkait Pupuk Subsidi | 34 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Peraturan Menteri Perdagangan terkait Pupuk Subsidi..... | 39 |
| 3. Peraturan Bupati terkait Pupuk Subsidi | 41 |
| C. <i>Mashlahah Mursalah</i> | 46 |
| 1. Pengertian..... | 46 |
| 2. <i>Mashlahah Mursalah</i> Dalam Pandangan Asy-Syatibi..... | 48 |
| 3. Macam-Macam | 50 |
| 4. Syarat Kehujjahan | 53 |
| 5. Contoh Penerapan | 57 |
| BAB III : GAMBARAN UMUM GAPOKTAN “TEKAD MANUNGGAL” | |
| A. Profil Gapoktan | 59 |
| 1. Kondisi Geografis | 59 |
| 2. Kondisi Gapoktan | 60 |
| 3. Visi Misi..... | 65 |
| 4. Struktur Organisasi | 65 |
| B. Praktik Distribusi Pupuk Subsidi di Gapoktan “Tekad Manunggal”... | 66 |
| BAB IV : ANALISIS PEMBATAAN DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI DI GAPOKTAN “TEKAD MANUNGGAL” DITINJAU DARI <i>MASHLAHAH MURSALAH</i> | |
| A. Distribusi Pupuk Subsidi di Gapoktan “Tekad Manunggal” | 68 |
| B. Analisis Pembatasan Distribusi Pupuk Subsidi di Gapoktan “Tekad Manunggal’ Ditinjau dari <i>Mashlahah Mursalah</i> | 73 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Saran..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 81 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 85 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------------|----|
| Tabel 1 | 23 |
| Tabel 2 | 59 |
| Tabel 3 | 61 |
| Tabel 4 | 64 |
| Tabel 5 | 64 |
| Tabel 6 | 65 |
| Tabel 7 | 65 |
| Tabel 8 | 71 |
| Tabel 9 | 72 |
| Tabel 10 | 72 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian negara tidak lepas dari peranan sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian yaitu berupa kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang meningkat, namun sektor pertanian memiliki kelemahan pada perubahan iklim yang berdampak gagal panen. Di desa, pertanian menjadi dasar pertumbuhan ekonomi dengan ketergantungan tenaga kerja dalam sektor pertanian primer. Pertumbuhan dalam sektor pertanian pada suatu negara memiliki peranan yang penting dalam mengurangi angka kemiskinan.¹

Indonesia mempunyai lahan pertanian yang cukup luas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan sawah dari tahun 2013 sampai 2015 dari provinsi ke provinsi mencapai 8,13 juta sampai 8,09 juta hektar. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa luas lahan sawah mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai 2015.² Penurunan jumlah lahan sawah disebabkan pembangunan infrastruktur dan migrasi penduduk yang setiap tahun mengalami peningkatan. Meskipun luas lahan sawah mengalami penurunan, jumlah luas panen padi sawah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan

¹ Ni Made Ayu Sita Setyawati, dan I Gusti Wayan Murjana Yasa, “Pengaruh Subsidi Pupuk, Luas Lahan, Terhadap Biaya Produksi dan Pendapatan Petani Padi di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabahan”, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 7, No.2, 2018.

² Badan Pusat Statistik, “Luas Lahan Sawah, (2013-2015)”. Dikutip dari <https://www.bps.go.id/indicator/53/179/1/luas-lahan-sawah.html> Tanggal 17 Desember 2022.

perolehan data dari BPS dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan pada luas panen padi sawah dari jumlah 12,7 juta sampai 14,7 juta hektar dengan pertumbuhan dari 2014 ke 2018 sebesar 1,13 persen.³ Peningkatan luas panen padi sawah dipengaruhi oleh curah hujan, luas daerah irigasi, pupuk urea dan benih. Curah hujan dan luas daerah irigasi serta harga benih gabah yang semakin tinggi maka dapat meningkatkan luas daerah garapan dan hasil panen.⁴

Salah satu faktor yang mendukung peningkatan sektor pertanian adalah ketersediaan pupuk. Pemerintah kerap menyalurkan bantuan berupa pupuk anorganik sedangkan ketersediaan pupuk organik dapat diupayakan secara mandiri oleh petani. Pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan ternak dapat diperoleh dengan mudah akan tetapi oleh petani yang memiliki hewan ternak maupun peternak, kotoran hewan ternak tersebut dijual kepada pengepul kotoran hewan ternak, sehingga kotoran hewan tidak secara maksimal dimanfaatkan oleh petani untuk dijadikan sebagai pupuk. Oleh karena itu, Pemerintah menyalurkan pupuk subsidi supaya petani dapat mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau.

Selain upaya bantuan subsidi untuk petani, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Subsidi

³ Kementerian Pertanian, dikutip dari

<https://www.pertanian.go.id/home/?show=page&act=view&id=61> Tanggal 17 Desember 2022.

⁴ Sri Endah Nurzanah, Moral Abadi Girsang, dan Khadijah El Ramija, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Padi Sawah (*Oriza Sativa L.*) Di Kabupaten Serdang Begadai", *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, (Meedan) Vol. 23, No. 1, 2020. Hlm. 15

Sektor Pertanian. Peraturan diterbitkan untuk mengatur ketentuan umum terkait pupuk subsidi, kategori petani penerima pupuk subsidi, pengecer pupuk subsidi resmi, kelompok tani, dan harga eceran tertinggi. Jenis pupuk subsidi yang diberikan oleh Pemerintah berupa *urea*, *nitrogen*, *phosphat*, dan *kalium* (NPK) yang diproduksi oleh PT. Pupuk Indonesia. Penetapan alokasi pupuk subsidi terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, dengan penetapan alokasi pupuk subsidi berdasarkan perincian masing masing wilayah.⁵

Kabupaten Boyolali merupakan daerah agraria. Daerah ini memiliki luas lahan pertanian mencapai 22.703,65 hektar.⁶ Pada kabupaten Boyolali peraturan mengenai alokasi pupuk subsidi dan harga eceran tertinggi tertuang dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2015. HET Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan harga Pupuk UERA sebesar Rp 1.800,00 per kg, Pupuk SP-36 sebesar Rp 2.000,00 per kg, Pupuk ZA sebesar Rp 1.400,00 per kg, Pupuk NPK sebesar Rp 2.300,00 per kg, dan Pupuk Organik sebesar Rp 500,00 per kg, serta berlaku pada pembelian Pupuk UERA, SP-36, ZA dan NPK pada kemasan 50 kg dan Pupuk Organik

⁵ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian.

⁶ Badan Pusat Statistik. "Luas Lahan Menurut Kecamatan Dan Jenis Pengairan di Kabupaten Boyolali (Hektar), 2018-2020", dikutip dari <https://boyolalikab.bps.go.id/indicator/53/72/1/luas-lahan-sawah-menurut-kecamatan-dan-jenis-pengairan-di-kabupaten-boyolali-hektar-.html> Tanggal 26 Desember 2022.

kemasan 40 kg secara tunai di penyalur.⁷ Namun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah terkadang berbeda dengan yang terjadi di lapangan.

Pupuk subsidi yang disediakan oleh Pemerintah kepada petani melalui kelompok tani terkadang mengalami kekurangan. Harga Pupuk Subsidi di tingkat pengecer dengan HET yang ditentukan Pemerintah mengalami perbedaan harga. Harga yang dijual pada pengecer lebih mahal dibanding dengan HET yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena terjadinya penimbunan pupuk yang menyebabkan kelangkaan. Sehingga berdampak bagi petani, terutama petani padi.

Pada tahun 2019, terjadi peristiwa penyebaran virus covid-19 yang menyebabkan banyak kematian dan menjadikan banyak kekhawatiran. Petani merupakan salah satu pihak yang terkena dampak dari pandemi covid-19. Dampak yang dirasakan mulai dari gagal panen, harga pupuk yang mahal, jumlah pupuk subsidi yang berkurang, penghasilan yang diterima tidak sepadan dengan usaha dan pengeluaran yang dikeluarkan. Adanya pandemi covid-19 dan kebijakan pemerintah mengenai isolasi selama pandemi, mengakibatkan terkendalanya produksi pupuk dan distribusi pupuk. Dalam upaya pemerataan penyaluran pupuk terhadap petani, maka pihak gapoktan sebagai pengecer resmi melakukan pembatasan terhadap pembelian atau pengambilan pupuk subsidi dengan tujuan pemerataan dan keadilan dalam perolehan pupuk subsidi.

⁷ Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2015.

Gapoktan merupakan gabungan beberapa kelompok tani yang berada pada satu wilayah administrasi pemerintahan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif. Wilayah kerja gapoktan berada pada wilayah desa/kecamatan serta tidak melewati batas wilayah kabupaten/kota. Gapoktan memiliki beberapa unit dengan fungsi yang berbeda-beda. Unit upaya jasa produksi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pasar berupa kualitas, kuantitas, kontinuitas dan harga. Gapoktan memiliki beberapa unit yang mendukung beberapa kemajuan kegiatan pertanian seperti unit usaha penyediaan saprotan, unit usaha penyediaan modal usaha, unit usaha jasa proses pengolahan produk, unit usaha jasa penyelenggaraan perdagangan.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang distribusi pupuk subsidi pada Gapoktani Tekad Manunggal yang terdapat di Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali dan menelaahnya dengan sudut pandang *mashlahah mursalah*. Berdasarkan hasil pra-riset yang telah dilakukan, para petani merasa sulit untuk mendapatkan pupuk. Sulitnya memperoleh pupuk dikarenakan adanya pembatasan yang dilakukan untuk jumlah yang diterima oleh setiap petani. Gapoktani “Tekad Manunggal” merupakan gabungan kelompok tani dengan jumlah petani terbanyak di Boyolali yaitu mencapai 499 petani. Alasan mengapa penulis memilih *mashlahah mursalah* karena permasalahan ini pada Al-Qur’an maupun

⁸ Yohana Maria W. Tapun, “Gabungan Kelompok Tani”, dikutip dari

<http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/93096/GABUNGAN-KELOMPOK-TANI/> Tanggal 25 Desember 2022.

Hadist tidak disebutkan secara spesifik akan tetapi permasalahan ini membawa pada suatu kebaikan bagi banyak pihak. *Mashlahah mursalah* merupakan salah satu metode *istinbat* yang dapat digunakan dalam menghadapi suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya pada Al-Qur'an maupun Hadis. *Mashlahah mursalah* menerima sesuatu yang baik menurut akal dengan mempertimbangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan manusia selama selaras dengan tujuan *syara'*.⁹ Melalui perspektif *mashlahah mursalah*, penulis ingin mengkaji distribusi pupuk subsidi di desa Dlingo dan kesesuaiannya dengan kaidah *mashlahah* yang terdapat dalam hukum Islam. Maka dari itu, penelitian ini penting untuk dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana distribusi pupuk subsidi di Gapoktani “Tekad Manunggal”?
2. Bagaimana distribusi pupuk subsidi di Gapoktani “Tekad Manunggal” ditinjau dari *mashlahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diperoleh di atas, maka penelitian memiliki tujuan diantaranya:

1. Mengetahui dan menjabarkan distribusi pupuk subsidi di Gapoktani “Tekad Manunggal”.

⁹ Ahmad Qorib, Isnaini Harahap, “Penerapan Maslahah Mursalah Dalma Ekonomi Islam”, *Analytica Islamica*, Vol 5 No. 1, 2016. Hlm 60-61.

2. Menjelaskan distribusi pupuk subsidi di Gapoktani “Tekad Manunggal” ditinjau dari *mashlahah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat berupa penambahan wawasan keilmuan dan pengetahuan kepada penulis, akademisi, masyarakat umum serta mahasiswa khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan pada penelitian berikutnya serta menjadi sumbangan penelitian kepada Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berarti memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar. Menurut istilah ahli fiqh jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab qobul dengan syarat dan rukun tertentu. Pengertian lain jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak.¹⁰

Hukum jual beli pada prinsipnya adalah *mubah* atau boleh. Dalam firman Allah SWT. pada QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berarti “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. selain itu

¹⁰ Siti Choiryah, *Mu'amalah Jual Beli dan SelainJual Beli*, (Sukoharjo: CDAQ STAIN Surakarta, 2009). Hlm. 16

juga disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang berarti "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil...".

b. Syarat dan Rukun Jual Beli

Syarat sah jual beli terdiri dari dua bagian yaitu:

- 1) Syarat sah bagi penjual dan pembeli yaitu:
 - a) Berakal sehat
 - b) Baligh
 - c) Kehendak sendiri
 - d) Tidak mubadzir
- 2) Syarat sah barang yang diperjualbelikan yaitu:
 - a) Suci atau mungkin untuk disucikan
 - b) Bermanfaat
 - c) Jelas dan dapat diketahui penjual dan pembeli
 - d) Dapat diserahkan
 - e) Milik sendiri
 - f) Tidak dibatasi waktunya.¹¹

c. Rukun Jual Beli

Jual beli terdapat 5 rukun yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang yang diperjualbelikan

¹¹ Ibid.

- 4) Alat penukaran
- 5) Ijab qabul.¹²

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli secara umum berdasarkan penukarannya dibagi menjadi 4 macam yaitu:

1) Jual beli saham

Adalah jual beli melalui pesanan, yakni dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya diantar belakangan.

2) Jual beli barter

Adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar beras dengan jagung.

3) Jual beli mutlak

Adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukaran dengan alat penukaran lainnya seperti perak dengan emas.¹³

2. *Mashlahah Mursalah*

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Mashlahah mursalah terdiri dari 2 kata yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Arti dari *mashlahah* secara bahasa berarti baik yang berasal

¹² Ibid. Hlm. 21

¹³ Ibid. Hlm. 23.

dari bahasa Arab yaitu *salaha*. Kata tersebut menunjukkan kondisi yang mengandung kebajikan. Arti yang lain yaitu sebab, tujuan atau cara yang baik yang dikatakan sebagai suatu permasalahan yang menghasilkan kebaikan. *Mashlahah* secara istilah berarti mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan *Legislator*.

Mashlahah dilihat dari wujud kemaslahatan, intelektual hukum Islam telah mempolarisasi kemaslahatan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu *mashlahah mu'tabarah*, *mashlahah mulghah*, dan *mashlahah mursalah*. Arti dari kata *mursalah* secara bahasa berarti terlepas atau bebas yang diambil dari kata *arsala*. Kedua kata tersebut digabungkan dalam bentuk kata *mashlahah mursalah* dapat diartikan sebagai terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukan.¹⁴

Mashlahah mursalah dapat didefinisikan sebagai sebuah metode *istinbat* hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas khusus dari *nash* tentang validitasnya atau tidak terdapat juga dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidakvaliditasannya.¹⁵ Definisi lain dari *mashlahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan mempertimbangkan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syara'

¹⁴ Muhammad Rusfi, "Validitas *Maslahat Al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum", *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1, 2014. Hlm. 65

¹⁵ Ibid.

menetapkan hukum dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya.¹⁶ *Mashlahah mursalah*, oleh Imam al-Ghazali diklasifikasikan sejajar dengan *istihsan* di antara penalaran yang memiliki validitas tidak sama dengan yang dimiliki *qiyas*. Metode ini ia sebutkan dengan istilah *usul al-mafhumah*, yaitu prinsip-prinsip dimana para intelektual Islam lebih menyandarkan dirinya pada imajinasi atau kebijaksanaannya dibanding pada hadis.¹⁷

Adapun kemaslahatan, dipolarisasikan oleh para intelektual Islam menjadi 2 (dua) yaitu *al-mashlahah al-gharibah* dan *al-mashlahah al-mursalah*. *Al-mashlahah al-gharibah* adalah kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak terdapat dukung *syara'*, baik secara rinci maupun secara umum. *Al-mashlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil *syara'* atau *nash* yang rinci, akan tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash*. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik beberapa unsur didalamnya terdiri dari kemaslahatan yang dimaksud adalah sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, sesuatu yang diprediksikan sebagai yang baik dan buruk sesuai dengan tujuan umum pelembagaan hukum Islam, serta

¹⁶ Ahmad Qorib, Isnaini Harahap, "Penerapan Masalah Mursalah Dalma Ekonomi Islam", *Analytica Islamica* Vol 5 No. 1, 2016. Hlm 60-61.

¹⁷ Muhammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Al- 'Adalah* Vol. XII, No. 1, 2014. Hlm. 66

yang menurut akal dan sejalan dengan intensi legislasi tidak mendapat legalitas secara eksplisit dari *legislator* untuk menolak dan menerimanya.¹⁸

b. Macam Macam *Mashlahah*

Mashlahah berdasarkan para ahli fikih dibagi dalam beberapa bagian yang terdapat dalam 3 segi. 3 segi tersebut, dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, kandungan *mashlahah*, dan keberadaan *mashlahah* menurut *syara'*. *Mashlahah* dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dibagi menjadi 3 (tiga) macam¹⁹, yaitu:

1. *Al-Mashlahah adh-Dharuriyyah*, adalah kemaslahatan yang memiliki hubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terdapat 5 (lima) hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. *Al-Mashlahah al-Hajiyah*, adalah kemaslahatan yang diperlukan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia yang berbentuk sebuah keringanan.
3. *Al-Mashlahah al-Tahsiniyyah*, adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap, yang dapat menjadi pelengkap dalam kemaslahatan sebelumnya.²⁰

¹⁸ Ibid. Hlm 66

¹⁹ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *al-Mizan* Vol. 2, No. 1, 2018. Hlm. 117

²⁰ Ibid.

Mashlahah dilihat dari segi kandungan *mashlahah* dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. *Al-Mashlahah al-'Ammah*, adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak atau umum.
2. *Al-Mashlahah al-Khasshah*, adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi dan kemaslahatan ini jarang terjadi.²¹

Mashlahah dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut *syara'* dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. *Al-Mashlahah al-Mu'tabarah*, adalah kemaslahatan yang didukung *syara'*, kemaslahatan yang terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan.
2. *Al-Mashlahah al-Mughah*, adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
3. *Al-Mashlahah al-Mursalah*, adalah kemaslahatan yang tidak didukung dan tidak ditolak oleh *syara'* melalui dalil tertentu. Kemaslahatan ini terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu *Mashlahah al-Ghoribah* adalah kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'* baik secara umum maupun khusus, dan *Mashlahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang

²¹ Ibid. Hlm. 119

tidak didukung oleh syara' baik secara umum maupun khusus, tetapi didukung oleh makna *nash*.²²

c. Syarat *Kehujjahan Mashlahah Mursalah*

Secara prinsip, *mashlahah mursalah* dapat menjadi salah satu alasan menetapkan hukum berdasarkan kesepakatan *Jumhur Ulama Ushul Fiqh*, meskipun berbeda pendapat dalam syarat penerapan dan penempatannya. Menurut Ulama Hanafiyah, *mashlahah mursalah* untuk dijadikan sebagai dalil, *mashlahah* disyaratkan memiliki pengaruh terhadap hukum. Yang dimaksud adalah kemaslahatan yang sifatnya ditunjukkan merupakan suatu *illat* dalam penetapan suatu hukum, atau jenis hukum yang digunakan oleh *nash* sebagai motivasi suatu hukum yang di dalamnya terdapat ayat, hadis, atau ijma' yang menunjukkannya. Menurut Ulama Malikiyah, *mashlahah mursalah* merupakan induksi logika sekumpulan *nash* bukan dari *nash* yang rinci seperti *qiyas*, sehingga mereka menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum.²³

Ulama Hanafiyah dalam menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, menetapkan syarat sebagai berikut:

1. Kemaslahatan sesuai dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum

²² Ibid. Hlm. 119-122

²³ Ahmad Qorib, dan Isnaini Harahap, "Penerapan Masalahah Mursalah Dalma Ekonomi Islam", *Analytica Islamica* Vol 5 No. 1, 2016. Hlm. 59-60

2. Kemaslahatan bersifat rasional dan pasti, tidak sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahah mursalah* benar-benar memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan
3. Kemaslahatan menyangkut orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.²⁴

Menurut asy-Syatibi, keberadaan dan kualitas dari *mashlahah mursalah* bersifat *qath'i*, meskipun penerapannya dapat bersifat *dzanni*. Asy-Syatibi membagi mashlahat menjadi 2 (dua) kriteria, agar dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam yaitu *pertama*, mashlahat sejalan dengan jenis tindakan syara' dan *kedua*, mashlahat tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Asy-Syatibi pada ruang lingkup operasional *mashlahah mursalah* membatasi dalam bidang muamalah dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.²⁵

Dalam kitab ushul fiqh Al-Ghazali, *mashlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai metode penetapan hukum memiliki beberapa persyaratan yaitu *pertama*, *mashlahat* harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, harta dan keturunan atau kehormatan. *Kedua*, mashlahat tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. *Ketiga*, mashlahat menempati level *daruriyah* (primer) dan kemaslahatan *hajiyah* (sekunder), jika

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid. Hlm. 61

menyangkut kemaslahatan menyangkut orang banyak maka kemaslahatan setingkat dengan *daruriyah*.²⁶

Beberapa ulama berbeda pendapat yaitu menolak *mashlahah mursalah* sebagai metode menetapkan hukum. Alasan penolakan tersebut adalah apabila *mashlahah* dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum, maka akan kehilangan kesucian hukum-hukum *syara'* yang disebabkan unsur subjektif yang akan timbul dalam menetapkan kemaslahatan. Kemaslahatan terletak pada dua kemungkinan yaitu kemungkinan didukung *syara'* dan kemungkinan ditolak *syara'*.²⁷

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *mashlahah mursalah* dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum dengan beberapa syarat. Sedangkan *mashlahah mursalah* ditolak sebagai dalil penetapan hukum dengan kekhawatiran menyebabkan hilangnya kesucian hukum *syara'* serta berada dalam dua kemungkinan. Persyaratan *mashlahah mursalah* dijadikan sebagai dalil penetapan hukum adalah

1. *Mashlahah* yang hakiki tidak bersifat dugaan, dapat diterima akal sehat dan mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan kemudharatan bagi manusia secara utuh;

²⁶ Ibid. Hlm. 62

²⁷ Ibid. Hlm. 64

2. Kemaslahatan bersifat umum dan tidak kepentingan pribadi, sehingga dapat mendatangkan manfaat bagi semua orang bukan untuk kebaikan beberapa orang atau kelompok tertentu;
3. *Mashlahah* sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.²⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *mashlahah mursalah* adalah salah satu metode *istinbat* hukum dalam menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* ataupun ditolak oleh *syara'*, yang menurut akal dengan mempertimbangkan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan kemudaratan bagi manusia serta selaras dengan tujuan *syara'*. *Mashlahah* terbagi dalam beberapa macam yang dilihat berdasarkan 3 segi, yaitu segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, kandungan *mashlahah*, dan keberadaan *mashlahah* menurut *syara'*.

Mashlahah mursalah terdapat perbedaan pendapat dalam penerimaannya sebagai dalil penetapan hukum. Jumhur Ulama menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum sedangkan beberapa Jumhur Ulama menolak *mashlahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum dengan alasan kekhawatiran akan hilangnya kesucian hukum hukum *syara'* serta *mashlahah mursalah* berada dalam dua kemungkinan yaitu kemungkinan didukung oleh *syara'* dan kemungkinan ditolak oleh *syara'*.

²⁸ Ibid. Hlm. 67

Mashlahah mursalah memiliki penerapan beberapa syarat agar diterima sebagai dalil penetapan hukum. *Pertama*, *mashlahah* tidak memiliki sifat dugaan, dapat diterima oleh akal dan memberikan manfaat bagi manusia serta menghindarkan kemudaratan. *Kedua*, kemaslahatan bersifat umum sehingga memberikan manfaat kepada orang banyak bukan beberapa orang atau kelompok tertentu. *Ketiga*, *mashlahah* selaras dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

F. Kajian Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian dan keasliannya, penulis mencari penelitian terdahulu yang mengkaji terkait distribusi pupuk dan *mashlahah mursalah*. Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang distribusi pupuk dan *mashlahah mursalah* yaitu:

Penelitian jurnal karya Ni Wayan Winda Arisandi, I Made Sudarma, dan I Ketut Rantau dengan judul “*Efektivitas Distribusi Subsidi Pupuk Organik dan Dampaknya terhadap Pendapatan Usaha Tani Padi Sawah di Subak Sungsang, Desa Tibubiu, Kabupaten Tabanan*”. Penelitian tersebut membahas terkait efektivitas kebijakan subsidi pupuk organik, dimana efektivitas distribusi subsidi pupuk organik dapat dilihat dari 4 (empat) indikator tepat yaitu ketepatan harga, tempat, waktu dan jumlah. Pada ketepatan harga, waktu dan tempat memiliki kriteria sangat efektif sedangkan pada ketepatan jumlah memiliki kriteria kurang efektif karena ketidaksesuaian Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan kebutuhan riil. Penelitian ini

berkesimpulan bahwa distribusi pupuk subsidi memiliki ketidaksesuaian dalam jumlah pupuk sedangkan untuk yang lainnya sesuai.²⁹ Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal distribusi pupuk, akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah penulis mengkaji terkait proses atau jalannya distribusi pupuk dari pemerintah kepada gapoktani yang kemudian disalurkan kepada petani dan penulis tidak mengkaji efektivitasnya.

Penelitian jurnal karya Ieke Wulan Ayu, Nila Wijayanti, Sri Rahayu, dan Usman yang berjudul "*Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Subsidi Pupuk di Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB*". Penelitian tersebut membahas tentang evaluasi distribusi pupuk. Penelitian ini berkesimpulan bahwa terdapat ketidaksesuaian jenis pupuk, ketidaksesuaian harga pupuk yang didapat petani dengan HET disebabkan adanya biaya tambahan. Sistem distribusi pupuk pada setiap daerah tidak didasarkan pada permintaan aktual atau besarnya kebutuhan petani sesuai tipologi lahannya, mengakibatkan kelebihan atau kelangkaan suplai pupuk serta permasalahan yang belum diketahui efisiensi dari penggunaan pupuk oleh petani. Distribusi pupuk yang tidak langsung dengan panjang rantai distribusi dan kesenjangan harga menyebabkan terjadinya pengoplosan pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi sehingga mengakibatkan

²⁹ Ni Wayan Winda Arisandi, I Made Sudarma, I Ketut Rantau, "Efektivitas Distribusi Subsidi Pupuk Organik dan Dampaknya terhadap Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Subak Sungsang, Desa Tibubiu, Kabupaten Tabanan", *E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata* Vol. 5, No. 1, 2016.

pemalsuan pupuk subsidi.³⁰ Penelitian ini memiliki persamaan pada pembahasan tentang distribusi pupuk, akan tetapi yang membedakan adalah penulis mengkaji terkait proses jalannya distribusi pupuk yang diberikan kepada petani dan tidak berdasarkan indikator efektivitas.

Selanjutnya yaitu skripsi karya Tri Ramadhan dengan judul “*Analisis Distribusi Pupuk Bersubsidi Terhadap Biaya Produksi Petani Sawah (Studi Kasus: Desa Tanjung Rejo Dusun VII Kecamatan Percut Sei Tuan)*”. Penelitian tersebut membahas tentang efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan indikator tepat. Penelitian ini berkesimpulan bahwa distribusi pupuk bersubsidi kepada petani diberikan dalam sekali setahun. petani memesan pupuk satu kali dalam satu tahun sehingga mengurangi resiko keterlambatan distribusi kebutuhan pupuk dengan harga yang sesuai dengan HET. Jumlah pupuk yang dibutuhkan sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pendapatan petani dalam menggunakan pupuk subsidi terhadap keuntungan bersih mencapai 9,53% dalam sekali musim tanam.³¹ Penelitian ini memiliki persamaan yaitu dalam hal distribusi pupuk, namun yang membedakan adalah penulis mengkaji tentang jalannya distribusi pupuk yang diberikan kepada petani dan kebijakan pupuk subsidi tetapi tidak berdasarkan indikator efektivitas.

³⁰ Ieke Wulan Ayu, Nila Wijayanti, Sri Rahayu, Usman, “Evaluasi Pelaksanaa Distribusi Subsidi Pupuk di Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB”, *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* Vol. 6, No. 4, 2022.

³¹ Tri Ramadhan, “Analisis Distribusi Pupuk Bersubsidi Terhadap Biaya Produksi Petani Sawah (Studi Kasus: Desa Tanjung Rejo Dusun VII Kecamatan Percut Sei Tuan)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016.

Adapun penelitian yang menganalisis menggunakan *mashlahah mursalah* adalah sebagai berikut:

Penelitian jurnal karya Luqmanul Hakim Ajuna dengan judul “*Mashlahah Mursalah Implementasi pada Transaksi Ekonomi*”. Penelitian tersebut membahas tentang *mashlahah mursalah* sebagai metode *ijtihad*. Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang penggunaan *mashlahah* sebagai metode *ijtihad* karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *mashlahah* oleh *syara'* baik secara langsung maupun tidak langsung. Mazhab Maliki mengemukakan bahwa *mashlahah mursalah* memiliki 3 alasan yaitu praktek para sahabat yang telah menggunakan *mashlahah mursalah*, adanya *maslahat* sesuai dengan *maqosid as-Syar'i*, dan jika *maslahat* tidak diambil dari setiap kasus yang jelas mengandung *mashlahah* selama berada dalam konteks *maslahat syar'iyah* maka orang mukallaf mengalami kesulitan dan kesempitan. Contoh *mashlahah mursalah* dalam ekonomi Islam ialah persyaratan praktik jual beli sehingga jual beli terhindar dari *jahaalah*, *gharar*, *ghaban*, *mukhatharah* dan lainnya.³² Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan mengenai *mashlahah mursalah*, akan tetapi yang membedakan adalah penggunaan *mashlahah mursalah* dalam menyelesaikan kemashlahatan yang terjadi.

Penelitian skripsi karya Muhammad Ismail Husin dengan judul “*Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan di Pusat*”

³² Luqman Hakim Ajuna, “*Mashlahah Mursalah Implementasi pada Transaksi Ekonomi*”, *Asy-Syari'ah* Vol. 4, No. 2, 2019.

Grosir Surabaya". Penelitian tersebut membahas tentang tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap praktik jual beli pedagang asongan di pasar grosir di Surabaya. Praktik jual beli tersebut menimbulkan dampak negatif bagi beberapa pihak pengelola yaitu sampah berserakan di sembarang tempat. Syarat umum dari *mashlahah mursalah* adalah tidak ada dalam *nash* sebagai bahan rujukan. Sedangkan pada syarat khusus, Imam Malik menyatakan bahwa kesesuaian antara *mashlahah mursalah* dengan tujuan syariat, *mashlahah* masuk akal, rasional serta dapat diterima, dan tujuan penggunaan *mashlahah* adalah untuk menghilangkan kesulitan yang terjadi. Dalam praktik jual beli tersebut apabila ditinjau dari *mashlahah mursalah* terdapat ketidaksesuaian beberapa syarat.³³ Persamaan dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang *mashlahah mursalah*, akan tetapi yang membedakan adalah penggunaan *mashlahah mursalah* dalam menghadapi dan menyelesaikan kemashlahatan yang terjadi.

Untuk memperjelas penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat tabel pada penelitian terdahulu. Tabel ini dibuat untuk mengetahui lebih jelas perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yang menjadi kajian pustaka peneliti dalam melakukan penelitian. Tabel tersebut yaitu

³³ Muhammad Ismail Husin, "Tinjauan *Mashlahah Mursalah* Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan di Pusat Grosir Surabaya", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

| NAMA | JUDUL | PERBEDAAN | PERSAMAAN |
|--|---|---|--|
| Ni Wayan Winda Arisandi, I Made Sudarma, dan I Ketut Rantau. | Efektivitas Distribusi Subsidi Pupuk Organik dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha Tani Padi Sawah di Subak Sungsang, Desa Tibubiu, Kabupaten Tabanan. | <ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji proses atau jalannya distribusi pupuk. • Tidak Mengkaji Efektivitas | Pembahasan distribusi pupuk subsidi. |
| Ieke Wulan Ayu, Nila Wijayanti, Sri Rahayu, dan Usman | Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Subsidi Pupuk di Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB | <ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji proses distribusi pupuk. • Tidak berdasarkan indikator efektivitas. | Pembahasan distribusi pupuk subsidi. |

| | | | |
|-----------------------------|--|---|---|
| Tri Ramadhan | Analisis Distribusi Pupuk Bersubsidi Terhadap Biaya Produksi Petani Sawah (Studi Kasus: Desa Tanjung Rejo Dusun VII Kecamatan Percut Sei Tuan) | <ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji proses distribusi pupuk subsidi. • Kebijakan pupuk subsidi. • Tidak berdasarkan indikator efektivitas. | Pembahasan distribusi pupuk subsidi. |
| Luqmanul Hakim Ajuna | <i>Mashlahah</i> <i>Mursalah</i> Implementasi Pada Transaksi Ekonomi | Penggunaan <i>mashlahah mursalah</i> dalam menyelesaikan kemashlahatan yang terjadi. | Pembahasan <i>mashlahah</i> <i>mursalah</i> . |
| Muhammad Ismail Husin | Tinjauan <i>Mashlahah</i> <i>Mursalah</i> Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang | Penggunaan <i>mashlahah mursalah</i> dalam menghadapi dan menyelesaikan kemashlahatan yang terjadi. | Pembahasan <i>mashlahah</i> <i>mursalah</i> . |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| | Asongan Di Pusat Grosir Surabaya | | |
|--|-------------------------------------|--|--|

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berjenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah peneliti akan terjun ke lapangan untuk mendapatkan data hasil pengamatan lapangan atau informasi dari responden. Pada penelitian ini penulis melakukan penjangkaran data secara langsung baik dengan melakukan wawancara maupun observasi.

2. Sumber Data

Jenis data yang diperoleh pada penelitian yaitu:

a. Data Primer

Informasi data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Informasi diperoleh dari hasil wawancara secara terstruktur maupun tidak terstruktur.³⁴ Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para pengurus gapoktan dan para petani.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan membaca, melihat dan mendengar. Informasi data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen. Informasi yang dijadikan sebagai data pendukung. Data sekunder

³⁴ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021). Hlm. 36

penelitian ini adalah jurnal, artikel, penelitian-penelitian terdahulu, ensiklopedia.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.

b. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022 hingga bulan Juni 2023

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara tatap muka langsung dan tanya jawab antara penulis dan narasumber. Wawancara ini berjenis terstruktur. Narasumber dalam wawancara ini yaitu pihak-pihak yang menjalankan proses distribusi pupuk subsidi di Gapoktan “Tekad Manunggal” dan merasakan manfaat dari proses distribusi pupuk subsidi. Berdasarkan kriteria tersebut, maka narasumber adalah

1) Ketua Gapoktan “Tekad Manunggal”.

2) Petani.

b. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan teknik *non participant observation* adalah peneliti tidak terlibat secara langsung dalam situasi yang diamati. Pengumpulan data dilakukan dengan cara

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diamati. Metode observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data penelitian di lapangan tentang distribusi pupuk subsidi di Gapoktan “Tekad Manunggal” di Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman. Menjabarkan 3 tahapan yang perlu dilakukan yaitu pertama, reduksi data ialah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal penting dan mencari tema dan polanya. Kedua, paparan data ialah memaparkan data sebagai kumpulan informasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ketiga, penarikan kesimpulan.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, diperlukan sistematika penulisan. Dalam hal ini penulis membagi 5 (lima) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁵ Ibid. Hlm. 81

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, REGULASI PERDAGANGAN PUPUK DAN *MASHLAHAH MURSALAH*

Bab ini membahas mengenai landasan teori berkenaan dengan pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, macam-macam jual beli, rukun dan syarat jual beli, peraturan kementerian pertanian, peraturan kementerian perdagangan, peraturan bupati, pengertian *mashlahah mursalah*, *mashlahah mursalah* dalam pandangan Asy-Syatibi, macam-macam *mashlahah mursalah*, syarat kehujjahan *mashlahah mursalah* dan contoh penerapan.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG GAPOKTANI “TEKAD MANUNGGAL”

Bab ini membahas mengenai deskripsi profil lokasi penelitian yaitu kondisi geografis, kondisi gapoktan, visi misi, dan struktur organisasi, serta praktik distribusi pupuk di Gapoktan “Tekad Manunggal”.

BAB IV ANALISIS PEMBatasan DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI DI GAPOKTANI “TEKAD MANUNGGAL” DESA DLINGO KECAMATAN MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI DITINJAU DARI *MASHLAHAH MURSALAH*

Bab ini berisi tentang analisis praktik distribusi pupuk subsidi di Gapoktani “Tekad Manunggal” dan pembatasan distribusi pupuk subsidi di Gapoktani “Tekad Manunggal” ditinjau dari *mashlahah mursalah*.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, REGULASI
PERDAGANGAN PUPUK DAN MASHLAHAH MURSALAH**

A. Jual Beli

1. Pengertian

Jual beli secara bahasa berarti memiliki dan membeli. Pengertian jual beli *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan atau dengan kata lain jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.³⁶

Pengertian jual beli menurut beberapa ahli seperti dalam Kitab *Kifayatul Ahyar* definisi jual beli adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalam tertentu). Menurut pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah saling menukar (pertukaran).³⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu tukar menukar sesuatu dengan memberikan suatu kompensasi atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan. Kesimpulan lain jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar sesuatu yang memiliki nilai secara sukarela antara kedua belah pihak.

³⁶ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Mua'amalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020). Hlm. 44

³⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Mu'amalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2018). Hlm. 29

2. Landasan Hukum

Hukum jual beli adalah *mubah* atau boleh. Landasan hukum tersebut adalah Al-Qur'an dan Hadits. Terdapat beberapa ayat Al-Qu'an dan Hadits yang membahas tentang jual beli antara lain:

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ قُلَىٰ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتِ فَادْكُرُوا

اللَّهُ عِنْدَ الْمَشْغَرِ الْحَرَامِ صَلَّىٰ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ ج وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ

الضَّالِّينَ

Artinya:

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari ‘Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”

b. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

حَدَّثَنَا مُوسَى , حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ , حَدَّثَنَا هِشَامٌ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ , رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : لِأَنَّ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَ هَفْيَاتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى

ظَهَرَ فَيَبِّعُهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ ,

أَوْ مَنَعُوهُ. رواه البخاري ومسلم

Artinya:

“Sungguh orang yang membawa tali, kemudian dia membawa seikat kayu di punggungnya dan menjualnya, sehingga dengan itu Allah menjaga dirinya, maka yang demikian itu lebih baik daripada memintaminta kepada orang lain, yang terkadang memberinya dan terkadang menolaknya.”³⁸

3. Macam-Macam

Jual beli terbagi menjadi beberapa sisi, yakni sisi obyek dan subjek jual beli. Macam-macam jual beli tersebut adalah

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan sebagai objek jual beli terdiri dari tiga macam yaitu:
 - 1) Jual beli benda kelihatan yaitu ketika waktu mengerjakan akad jual beli benda yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam penjanjian yaitu jual beli salam (pesanan).
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat yaitu jual beli yang dilarang dalam Islam, sebab barang tidak pasti sehingga

³⁸ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Mua'amalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020). Hlm. 47

dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang tipuan yang akhirnya berakibat merugikan diantara pihak.

- b. Dari segi objeknya jual beli terdiri dari 4 macam yaitu:
- 1) Ba'i al-muqayadhah yaitu jual beli barang dengan barang.
 - 2) Ba'i al-muthlaq yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh.
 - 3) Ba'i al-sharf yaitu menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan saman lainnya.
 - 4) Ba'i as-salam yaitu barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman.
- c. Ditinjau dari segi subyek jual beli terdiri dari tiga macam yaitu:
- 1) Akad jual beli dilaksanakan dengan lisan yaitu akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang.
 - 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat.
 - 3) Jual beli dengan tidakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab qabul.³⁹

³⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Mu'amalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2018). Hlm. 36

4. Rukun dan Syarat

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat tersebut yaitu:

a. Rukun jual beli

Rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Nilai tukar (uang) dan barang yang dibeli
- 3) Shigat (ijab qabul).

b. Syarat jual beli

Syarat sah jual beli terdiri dari 3 bagian yaitu:

- 1) Syarat sah subjek jual beli adalah sebagai berikut:
 - a) Berakal sehat
 - b) Dengan kehendak sendiri (tanpa paksaan)
 - c) Kedua belah pihak tidak *mubadzir*
 - d) Baliqh atau dewasa.
- 2) Syarat sah objek jual beli sebagai berikut:
 - a) Suci barangnya
 - b) Dapat dimanfaatkan
 - c) Milik orang yang melakukan akad
 - d) Mampu menyerahkan
 - e) Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya
 - f) Barang yang diakadkan di tangan.

- 3) Lafadz atau ijab qabul harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Keadaan ijab dan qabul berhubungan
 - b) Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan
 - c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lainnya
 - d) Tidak berwaktu.⁴⁰

B. Regulasi Perdagangan Pupuk Organik

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian menjelaskan mengenai pupuk subsidi serta penjelasan mengenai alokasi pupuk subsidi. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.

Peraturan terkait pupuk subsidi tersebut tercantum bahwa:

- a. Jenis pupuk yang disalurkan
 - 1) Pupuk bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan/atau luar negeri.

⁴⁰ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Mua'alah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020). Hlm. 51

- 2) Pupuk bersubsidi terdiri atas:
 - a) Urea, dan
 - b) Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK).
- 3) Pupuk bersubsidi diproduksi dan/atau diadakan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).
- 4) PT, Pupuk Indonesia menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
- 5) Dalam hal ini:
 - a) Anggaran subsidi pupuk masih tersedia setelah dialokasikan terhadap jenis pupuk bersubsidi.
 - b) Dibutuhkan jenis pupuk lain untuk peningkatan kebutuhan produksi.

Penyediaan pupuk bersubsidi dapat dialokasikan terhadap jenis pupuk lainnya.

- b. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi:
 - 1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor:
 - a) Tanaman pangan,
 - b) Hortikultural, dan/atau
 - c) Perkebunan.Dengan lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam.
 - 2) Usaha tani subsektor tanaman pangan terdiri atas:
 - a) Padi,

- b) Jagung, dan/atau
 - c) Kedelai.
- 3) Usaha tani subsektor hortikulura terdiri atas:
- a) Cabai,
 - b) Bawang merah, dan/atau
 - c) Bawang putih.
- 4) Usaha tani subsektor perkebunan terdiri atas:
- a) Tebu rakyat,
 - b) Kakao, dan
 - c) Kopi.
- 5) Petani sebagaimana dimaksud harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.
- c. Pada penetapan alokasi pupuk subsidi yaitu;
- 1) Penetapan alokasi penetapan pupuk bersubsidi terdiri atas:
- a) Alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat,
 - b) Alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi, dan
 - c) Alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota.
- 2) Penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat yaitu
- a) Penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat dilakukan setelah pagu definitif anggaran subsidi pupuk ditetapkan.
 - b) Alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat ditetapkan berdasarkan data spasial lahan petani.

- c) Selain data spasial lahan petani, penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat mempertimbangkan:
 - 1) Luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B, dan/atau
 - 2) Penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya.
 - d) Alokasi pupuk bersubsidi dirinci berdasarkan:
 - 1) Jenis pupuk,
 - 2) Jumlah pupuk,
 - 3) Provinsi, dan
 - 4) Sebaran bulanan.
- 3) Alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi yaitu:
- a) Alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat ditetapkan.
 - b) Alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan berdasarkan data spasial lahan petani.
 - c) Selain data spasial lahan petani, alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi mempertimbangkan:
 - 1) Luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B di kabupaten/kota dalam provinsi,
 - 2) Penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya, dan/atau
 - 3) Rincian alokasi pupuk bersubsidi provinsi.

- d) Alokasi pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut berdasarkan kabupaten/kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- 4) Alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota yaitu:
- a) Penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan.
 - b) Alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan:
 - 1) Data spasial lahan petani,
 - 2) Usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDCK), dan
 - 3) Alokasi pupuk bersubsidi kabupaten/kota
 - c) Alokasi pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan, jenis pupuk bersubsidi, jumlah, calon petani, dan calon lokasi serta sebaran bulanan.
- d. Penyaluran pupuk subsidi yaitu:
- 1) Penyaluran pupuk subsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian.
 - 2) Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer kepada petani menggunakan kartu tanu.

- 3) Penggunaan kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui mesin *electronic data capture* dan/atau aplikasi digital.
- 4) Dalam kartu tani belum tersedia, penyaluran pupuk subsidi kepada petani dapat menggunakan kartu tanda penduduk.⁴¹

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Perdagangan

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian menjelaskan mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh holding BUMN, distributor dan pengecer. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor. Penyaluran proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.

Peraturan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi tersebut adalah:

- a. Pengadaan Pupuk Bersubsidi sebagai berikut:
 - 1) Holding BUMN Pupuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi yang diperuntukkan untuk petani.

⁴¹ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

- 2) Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan perjanjian antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan holding BUMN Pupuk setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usahah milik negara.
 - 3) Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh holding BUMN Pupuk dilaksanakan berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Dalam melaksanakan pengadaan dan penyaluran, Holding BUMN Pupuk wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian secara nasional.
- b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh pengecer sebagai berikut;
- 1) Dalam melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi pengecer wajib:
 - a) Bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi kepada petani atau kelompok tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Memiliki ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 minggu sesuai dengan alokasi yang tersedia yang ditetapkan oleh holding BUMN Pupuk.

- c) Memiliki dan/atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi.
 - d) Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya.
 - e) Menjamin penyaluran dan ketersediaan stok pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani di gudang atau kios pengecer pada lini IV berdasarkan alokasi penyaluran yang ditetapkan oleh distributor.
 - f) Menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di kios pengecer pada Lini IV berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi dengan harga tidak melebihi HET.
- 2) Penebusan pupuk bersubsidi oleh petani atau kelompok tani di pengecer menggunakan kartu tani dan/atau sistem penebusan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.⁴²

3. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Pada Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor

⁴² Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2015, yang didalamnya berisi mengenai pengertian, peruntukan serta alokasi penyaluran pupuk subsidi. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung dan tidak langsung. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kecamatan serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015. Kekurangan pada alokasi pupuk bersubsidi pada suatu wilayah kecamatan dapat dipenuhi melalui relokasi antar wilayah, waktu, dan sub sektor.

Dalam peraturan bupati nomor 4 tahun 2015 tentang Alokasi dan Harga Ecerab Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Boyolali, tercantum bahwa:

a. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi:

- 1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 hektar setiap

musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 hektar.

- 2) Pupuk bersubsidi tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, atau perusahaan perikanan budidaya.

b. Alokasi pupuk bersubsidi yaitu:

- 1) Alokasi pupuk subsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh kecamatan serta alokasi pupuk bersubsidi.
- 2) Alokasi pupuk bersubsidi dirinci untuk alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian, sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, dan sub sektor perikanan.
- 3) Alokasi pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.

c. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagai berikut;

- 1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

- 2) Penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian dari penyalur Lini IV kepada petani atau kelompok tani diatur:
 - a) Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya,
 - b) Penyaluran pupuk memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi pada masing-masing wilayah,
 - c) Penyaluran pupuk sesuai dengan 6 prinsip tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu,
 - d) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi,
 - e) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh,
 - f) Pengawasan penyuluhan pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten.
- 3) Distributor dan penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan

pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

4) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.

5) HET pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut:

1) Pupuk Urea : Rp. 1.800,00 per kilogram.

2) Pupuk SP-36 : Rp. 2.000,00 per kilogram.

3) Pupuk ZA : Rp. 1.400,00 per kilogram.

4) Pupuk NPK : Rp. 2.300,00 per kilogram.

5) Pupuk Organik : Rp. 500,00 per kilogram.

6) HET pupuk bersubsidi berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

1) Pupuk Urea ; 50 kg.

2) Pupuk SP-36 : 50 kg.

3) Pupuk ZA : 50 kg.

4) Pupuk NPK : 50 kg.

5) Pupuk Organik : 40 kg.⁴³

⁴³ Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2015.

C. *Mashlahah Mursalah*

1. Pengertian

Definisi *mashlahah* dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sedangkan dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Definisi *mashlahah* secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.⁴⁴

Definisi *mashlahah mursalah* menurut pendapat para Ulama yaitu:

a. Al-Ghazali

Mashlahah mursalah adalah apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

b. As-Syaukani

Mashlahah mursalah adalah *mashlahah* yang tidak diketahui apakah *syara'* menolaknya atau memperhitungkannya.

c. Ibnu Qudamah

Mashlahah mursalah adalah *mashlahah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

d. Yusuf Hamid al-Alim

⁴⁴ Hadi Peristiwa dan Abdul Hadi, "Konsep *al-Mashlahah al-Mursalah* Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0", *Al-Ahkam*, Vol. 15, No. 2, 2019. Hlm. 63.

Mashlahah mursalah adalah apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada petunjuk *syara'* tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

e. Jalaluddin Abd ar-Rahman

Mashlahah mursalah adalah *mashlahah* yang selaras dengan tujuan *syara'* dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

f. Abdul Wahab al-Khallaf

Mashlahah mursalah adalah *mashlahah* yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

g. Muhammad Abu Zahrah

Mashlahah mursalah adalah *mashlahah* yang selaras dengan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.⁴⁵

h. Amir Syarifuddin

Mashlahah mursalah terdapat dua bentuk *mashlahah*, yaitu

- 1) *Jalb al-manafi* yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia.
- 2) *Dar'u al-mafasid* adalah menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan.⁴⁶

⁴⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017). Hlm. 141

⁴⁶ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Mashlahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 01, 2018. Hlm. 65

Berdasarkan beberapa definisi diatas, mengenai *mashlahah mursalah*, dapat disimpulkan terkait pengertiannya. *Mashlahah mursalah* adalah suatu *mashlahah* yang tidak terdapat bukti petunjuk *syara'* tertentu yang menolaknya ataupun memperhatikannya serta *mashlahah* selaras dengan tujuan *syara'*.

2. *Mashlahah Mursalah* dalam pandangan Asy Syatibi

Asy Syatibi merupakan *fuqaha* mazhab Maliki yang memiliki pandangan-pandangan usul fikih termasuk tentang *mashlahah mursalah*. Pemikiran Asy Syatibi tentang *mashlahah mursalah* tertuang kedalam dua kitab. Kitab tersebut adalah *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* dan *al-Istisham*.⁴⁷

Dalam kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Asy Syatibi mengemukakan bahwa *mashlahah mursalah* ialah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetaoan hukum Islam. Dengan demikian, sebagai sebuah dalil *mashlahah mursalah* belum disepakati validitasnya oleh para ulama untuk dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam. setidaknya terdapat 4 sikap yang ditunjukkan oleh para ulama usul fikih berkaitan dengan penggunaan *mashlahah mursalah*.⁴⁸

Pertama, pendapat yang menyetujui penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum bila didasarkan kepada dalil. Kedua,

⁴⁷ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy Syatibi Tentang *Mashlahah Mursalah*", *Profettika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, 2013. Hlm. 84.

⁴⁸ Ibid.

pendapat yang mengakui secara mutlak penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, seperti Imam Malik. Ketiga, pendapat yang menerimanya dengan pengertian dekat dengan dalil al-Qur'an dan as-Sunnah. Keempat, pendapat yang menerima penggunaan dalil *mashlahah mursalah* untuk kemashlahatan *dharuri* saja sedangkan untuk kemashlahatan *haji* dan *tahsini* tidak dapat diterima.⁴⁹

Dalam buku *al-Istisham*, Asy Syatibi mengemukakan penjelasan tentang kedudukan *mashlahah* yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejajaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum. Pertama, *mashlahah* yang dikandung dapat diterima eksistensinya karena berdasarkan pada kesejajarannya dengan petunjuk *syara'*. Dengan kata lain, *mashlahah* diterima dengan penunjukkannya didasarkan pada dalil *syara'*. Kedua, *mashlahah* yang dikandung dalam masaha baru didasarkan pada pemikiran yang subjektif manusia tetapi ditolak oleh *syara'*. Ditolaknya *mashlahah* tersebut karena *mashlahah* yang ditemukan bertentangan dengan *syara'*.⁵⁰

Penjelasan yang dikemukakan oleh Asy Syatibi dalam kedua kitabnya, dapat disimpulkan bahwa *mashlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum dengan beberapa syarat. Pertama, kemashlahatan yang dijadikan dasar dalam dalil *mashlahah mursalah* merupakan *mashlahah* yang tidak disebutkan oleh *syara'* tetapi tidak ada

⁴⁹ Ibid. Hlm. 85

⁵⁰ Ibid. Hlm. 85.

dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak *syara'*. Kedua, *mashlahah* yang dijadikan sebagai pertimbangan penetapan hukum termasuk logis. Ketiga, *mashlahah* dijadikan pertimbangan penetapan hukum adalah *mashlahah dharurriyah* dan *hajiyah*. Keempat, *mashlahah* dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh *syara'*.⁵¹

3. Macam-macam

Mashlahah dalam pembagiannya, para Ahli Usul Fikih mengemukakan beberapa pembagian dengan beberapa segi. Segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

a. *Al-Mashlahah adh-Dharurriyah*,

Adalah kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemashlahatan *dharurriyah* terdapat lima hal diantaranya, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

b. *Al-mashlahah al-Hajiyah*

Adalah kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia. Setiap bentuk perbuatan yang tidak terkait dengan dasar yang lain

⁵¹ Ibid. Hlm. 87.

yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud dan dapat menghindarkan kesulitan dan kesempitan.

c. *Al-mashlahah at-Tahsiniyyah*

Adalah kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Penjagaan yang berkaitan dengan keindahan, kesempurnaan, dan kepatutan atau kehormatan dan martabat.⁵²

Segi kandungan *mashlahah*, *mashlahah mursalah* dibagi dalam 2 bentuk yaitu;

a. *Al-mashlahah al-'Ammah*

Adalah kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kepentingan umum yang dimaksud merupakan kepentingan mayoritas umat bukan kepentingan semua orang.

b. *Al-mashlahah al-Khasshah*

Adalah kemashlahatan pribadi dan sangat jarang terjadi. Pentingnya pembagian kedua kemashlahatan berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila terjadi pertentangan antara kemashlahatan umum dengan kemashlahatan pribadi.⁵³

⁵² Darmawati H, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). Hlm. 71

⁵³ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019). Hlm.

Segi keberadaan *mashlahah* menurut *syara'*, *mashlahah mursalah* terbagi dalam 3 bentuk yaitu:

a. *Al-mashlahah al-Mu'tabarah*

Adalah kemashlahatan yang didukung oleh *syara'*. Terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut.

b. *Al-mashlahah al-Mulghah*

Adalah kemashlahatan yang ditolak oleh *syara'*, dikarenakan bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

c. *Al-mashlahah al-Mursalah*

Adalah kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh *syara'* melalui dalil yang dirinci. Kemashlahatan ini dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) *Mashlahah al-Gharibah*, ialah kemashlahatan yang aneh, asing, atau kemashlahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'*, baik secara rinci maupun secara umum.
- 2) *Al-mashlahah al-Mursalah*, ialah kemashlahatan yang tidak didukung dalil *syara'* atau *nash* secara rinci, akan tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash*.⁵⁴

⁵⁴ Darmawati H, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). Hlm. 71

4. Syarat Kehujjahan

Kesepakatan Jumhur Ulama Ushul Fiqh yang menyatakan bahwa *mashlahah mursalah* secara prinsip dapat dijadikan sebagai salah satu alasan menetapkan hukum sekalipun dalam penerapan dan penempatan syarat mereka berbeda pendapat. Dalam pernyataan tersebut, terdapat beberapa penolakan terhadap *mashlahah mursalah* yang dijadikan sebagai salah satu metode penetapan hukum. Dasar dari penolakan tersebut, ialah:

- a. Apabila suatu *mashlahah* terdapat petunjuk *syara'* yang membenarkannya maka ia telah termasuk dalam *qiyas*, dan apabila tidak ada petunjuk *syara'* maka ia tidak mungkin disebut sebagai *mashlahah*.
- b. Beramal dengan *mashlahah* yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari *nash* maka akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan hawa nafsu, dan cara ini tidak lazim dalam prinsip Islami.
- c. Menggunakan *mashlahah* dalam *ijtihad* tanpa berpegang pada *nash* akan mengakibatkan sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum.⁵⁵

Begitu pula dengan penerimaan *mashlahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum, harus dipenuhi dengan beberapa persyaratan. Para Ulama

⁵⁵ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, "Penerapan *Mashlahah Mursalah* Dalam Ekonomi Islam", *Analytical Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016. Hlm. 59.

memiliki pendapat yang berbeda terkait persyaratan tersebut, diantaranya yaitu:

a. Menurut Asy-Syatibi

Mashlahah mursalah dapat dijadikan landasan hukum apabila;

- 1) Kemashlahatan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan *syari'* yang secara ushul dan *fara'*nya tidak bertentangan dengan *nash*.
- 2) Kemashlahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial yang mana dalam bidang tersebut menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah.
- 3) Hasil *mashlahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Dharurriyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah*.⁵⁶

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Mashlahah mursalah dapat dijadikan metode penetapan hukum, apabila memenuhi syarat yang diantaranya:

- 1) Berupa *mashlahah* yang sebenarnya bukan *mashlahah* yang bersifat dugaan, akan tetapi yang berdasar penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.

⁵⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017). Hlm. 149.

- 2) Berupa *mashlahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash*.⁵⁷

c. Menurut Al-Ghozali

Mashlahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila:

- 1) *Mashlahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan *syara'*.
- 2) *Mashlahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan *syara' nash*.
- 3) *Mashlahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang *dzaruri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁵⁸

d. Menurut Jumhur Ulama

Mashlahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) *Mashlahah* haruslah *mashlahah* yang *haqiqi* bukan berdasarkan prasangka.

⁵⁷ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019). Hlm.

⁵⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017). Hlm.148

- 2) Kemashlahatan tersebut merupakan kemashlahatan yang umum bukan kemashlahatan yang khusus baik untuk perorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemashlahatan tersebut dimanfaatkan oleh orang banyak dan menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemashlahatan tidak bertentangan dengan kemashlahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits baik secara *dzahir* maupun batin.⁵⁹

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai persyaratan di atas, dapat disimpulkan bahwa *mashlahah mursalah* memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapannya sebagai metode penetapan hukum. Persyaratan tersebut, yaitu:

- a. Kemashlahatan tersebut berupa *mashlahah* yang sebenarnya bukan merupakan dugaan.
- b. Kemashlahatan bersifat umum dan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
- c. Kemashlahatan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash syara'*.
- d. Kemashlahatan hanya dapat diaplikasikan terhadap bidang-bidang sosial, dan tidak dapat diaplikasikan pada bidang ibadah.

⁵⁹ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019). Hlm.

5. Contoh Penerapan

Beberapa penerapan *mashlahah mursalah* dalam menghadapi kemashlahatan, yaitu:

- a. Ketika terjadi perang melawan nabi - nabi palsu pada zaman khalifah Abu Bakar, dengan banyaknya para huffazh al-Qur'an wafat. Abu Bakar mengumpulkan berkas-berkas yang tercecer menjadi suatu tulisan al-Qur'an atas usulan dan desakan shabat Umat bin Khattab. Beliau juga memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.
- b. Umar bin Khattab menetapkan jatuhnya talaq tiga dengan sekali ucapan, menetapkan kewajiban pajak, menyusun administrasi, membuat penjara. Bahkan beliau menghentikan hukuman potong tangan terhadap pencuri, hal tersebut terjadi ketika di Madinah dirundung musim paceklik yang menyebabkan terjadinya krisis pangan.⁶⁰
- c. Khulafa ar-Rasyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasanya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan, akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi

⁶⁰ Luqmanul Hakim Ajuna, "*Mashalahah Mursalah* Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi", *Asy Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2019. Hlm. 191.

kewajibannya untuk harta benda orang lain yang berada dibawah tanggung jawabnya.

- d. Umar bin Khattab memerintahkan para penguasa agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Sebab Umat melihat bahwa dengan cara itu penguasa maupun pegawai dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari melakukan manupulasi dan mengambil harta *ganimah* (rampasan) dengan cara yang tidak halal.
- e. Para sahabat menetapkan hukum mati kepada semua anggota kelompok (*jama'ah*) lantaran membunuh satu orang, jika mereka bersama-sama melakukan kesalahan tersebut karena memang kemashlahatan menghendaknya. Alasannya ialah orang yang dibunuh merupakan *ma'sum* (terpelihara darahnya), sementara ia telah dibunuh dengan sengaja.⁶¹

⁶¹ Wahyu Abdul Jafar, "Kerangka *Istinbath Mashlahah Mursalah* Sebagai Alternatif *Problem Solving* Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2016. Hlm. 100.

BAB III

GAMBARAN UMUM GAPOKTAN “TEKAD MANUNGGAL”

A. Profil Gapoktan

1) Kondisi Geografis

Gapoktan “Tekad Manunggal” terletak di Desa Dlingo yang berada di perbatasan antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Semarang. Desa Dlingo terdiri dari 22 dukuh dengan jumlah penduduk kurang lebih 3000 jiwa. Wilayah desa terdiri dari pemukiman, sawah, serta lahan kosong dan sungai.

Tabel 2

Pembagian Wilayah Desa Dlingo

| No. | Nama Wilayah | No. | Nama Wilayah |
|-----|--------------|-----|-----------------|
| 1. | Bendorejo | 12. | Nokerto |
| 2. | Dlingo | 13. | Pulerejo |
| 3. | Gedong | 14. | Purworejo |
| 4. | Gempol | 15. | Purworejo Kidul |
| 5. | Gunungsari | 16. | Sidomulyo |
| 6. | Jaten | 17. | Sidorejo |
| 7. | Jatirejo | 18. | Tawang Sari |
| 8. | Krajan | 19. | Tugurejo |
| 9. | Lebah | 20. | Wonodadi |
| 10. | Mojosari | 21. | Pojok |
| 11. | Ngelayut | 22. | Randusari |

Sumber: P2K Stekom Ensiklopedia

Pemukiman penduduk tidak padat, terbilang cukup renggang. Banyak rumah warga yang terpisah oleh kebun maupun sawah. Penduduk desa memiliki pekerjaan yang mayoritas adalah petani dan peternak. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh penduduk dari keadaan kebun dan sawah. Penduduk memanfaatkan kebun-kebun kosong untuk mencari rumput yang diberikan kepada hewan ternak sebagai pakan.

Sawah-sawah yang luas dimanfaatkan petani dengan ditanami tanaman padi, tanaman palawija, sayur-sayuran serta buah-buahan. Sawah merupakan lahan yang menjadi mata pencaharian penduduk desa sehari-hari. Sawah-sawah selalu dibajak setiap musim tanam yang bertujuan untuk mengolah tanah pada sawah agar subur dan dapat ditanami padi kembali.

Sawah-sawah dialiri air dari irigasi air sungai dan air hujan. Kondisi air di desa banyak yang bersumber dari aliran sungai yang terus mengalir, sumber mata air sehingga petani tidak merasa khawatir mengenai masalah air ketika musim kemarau tiba. Sumber mata air dan sungai tidak hanya dimanfaatkan untuk mengaliri sawah, akan tetapi juga dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci pakaian, pengairan tambak ikan dan sebagainya.⁶²

2) Kondisi Gapoktan

Gapoktan merupakan kepanjangan dari gabungan atau kumpulan beberapa kelompok tani dalam satu wilayah administrasi yang bekerjasama

⁶² Hasil Observasi, Desa Dlingo, Tahun 2023.

untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan sendiri memiliki tujuan untuk membantu petani dan meningkatkan ekonomi. Gapoktan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pasar, menyediakan kebutuhan petani, menyediakan modal usaha, melaksanakan proses pengilangan produk produk anggota, melakukan pemasaran atau menjual produk petani kepada pedagang.

Gapoktan “Tekad Manunggal” merupakan kumpulan dari 5 kelompok tani di desa Dlingo. Kelima kelompok tani tersebut diantaranya yaitu kelompok tani “Tani Mulyo, Tani Makmur I, Tani Makmur II, Pangudi Bogo, dan Pangudi Raharjo”. Masing masing kelompok tani memiliki wilayah tersendiri yang menjadi tanggung jawabnya.⁶³

Tabel 3
Wilayah Kelompok Tani

| No. | Nama Kelompok Tani | Alamat |
|-----|--------------------|------------|
| 1. | Tani Mulyo | Dlingo |
| 2. | Tani Makmur I | Muning |
| 3. | Tani Makmur II | Wonodadi |
| 4. | Pangudi Bogo | Gunungsari |
| 5. | Pangudi Raharjo | Tugurejo |

Sumber: Wawancara Ketua Gapoktan

⁶³ Sugeng, Ketua Gapoktan “Tekad Manunggal”, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 April 2023.

Kelompok tani memiliki wewenang atas wilayahnya atas persetujuan dari gapoktan mengenai segala kebutuhan petani. Seluruh kegiatan kelompok tani diketahui oleh gapoktan. Gapoktan berperan dalam meningkatkan ekonomi dan efisiensi usaha tani. Gapoktan memiliki tujuan membantu dan meringankan kebutuhan petani terutama dalam hal pupuk subsidi.

Gapoktan seperti organisasi pada umumnya yang mengadakan pertemuan setiap bulannya. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada setiap hari Jum'at Kliwon pukul 13.00-15.00 wib. Setiap bulannya para anggota membayar arisan yang akan dimasukkan kedalam kas gapoktan. Semua itu tercantum dalam AD/ART Gapoktan "Tekad Manunggal" yang berisi semua peraturan yang telah disepakati sebelumnya.

Keanggotaan dalam gapoktan terdiri dari utusan keanggotaan kelompok kelompok tani se desa dengan masing masing kelompok mengutus minimal 5 orang anggota. Utusan utusan tersebut dipilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat seluruh anggota kelompok kelompok tani.

Kepengurusan organisasi gapoktan dipilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat serta dipilih dari utusan kelompok kelompok tani. Masa bakti kepengurusan selama 5 tahun dengan maksimal 2 periode. Ketua kelompok tani tidak boleh dicalonkan sebagai ketua gapoktan, hal tersebut

untuk menghindari adanya double jabatan dan menghindari ketercampuran antara kepentingan kelompok tani dengan gapoktan.⁶⁴

Dalam gapoktan setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalani. Kewajiban yang harus dijalani seperti membayar arisan yang akan dimasukkan ke kas gapoktan, mengikuti pertemuan rutin gapoktan, mengikuti simpanan wajib pada setiap pertemuan serta mematuhi AD/ART. Selain kewajiban yang harus dijalankan, para anggota juga mendapat haknya sebagai anggota.

Evaluasi program kerja gapoktan dilaksanakan pada setiap satu tahun sekali, untuk mengetahui perkembangan gapoktan dan usaha tani. Evaluasi tersebut selain untuk mengetahui perkembangan yang ada juga bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program kerja serta mengetahui kekurangan yang ada sehingga dapat dicari solusi dari permasalahan yang ada secara bersama sama.

Kelompok kelompok tani yang berada dalam gapoktan masing masing memiliki luas lahan dan anggota yang berbeda beda. Masing masing terletak dalam beberapa wilayah yang berada di desa Dlingo. Meskipun lahan berada disekeliling desa Dlingo akan tetapi dapat dibedakan mana saja yang menjadi milik anggota kelompok tani masing masing.

⁶⁴ Hasil Dokumentasi: AD/ART Gapoktan “Tekad Manunggal”, Tahun 2009..

Tabel 4
Luas Lahan Kelompok Tani

| No | Nama Kelompok | Luas Lahan |
|--------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Tani Mulyo | 38 Hektar |
| 2. | Tani Makmur II | 24 Hektar |
| 3. | Tani Makmur II | 28 Hektar |
| 4. | Pangudi Bogo | 32 Hektar |
| 5. | Pangudi Raharjo | 25 Hektar |
| Total | | 147 Hektar |

Sumber: Wawancara Ketua Gapoktan

Anggota kelompok kelompok tani terdiri dari penduduk desa yang berada dalam cakupan wilayah tanggungjawabnya. Setiap kelompok tani memiliki jumlah anggota yang berbeda jumlah, selain karena wilayah yang terbatas juga jumlah penduduk setempat yang tidak semua memiliki lahan sawah.⁶⁵

Tabel 5
Jumlah Anggota

| No | Nama Kelompok | Anggota |
|----|----------------|------------|
| 1. | Tani Mulyo | 101 Petani |
| 2. | Tani Makmur II | 102 Petani |
| 3. | Tani Makmur II | 93 Petani |
| 4. | Pangudi Bogo | 116 Petani |

⁶⁵ Sugeng, Ketua Gapoktan “Tekad Manunggal”, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 April 2023.

| | | |
|--------------|-----------------|-------------------|
| 5. | Pangudi Raharjo | 54 Petani |
| Total | | 499 Petani |

Sumber: Wawancara Ketua Gapoktan

3) Visi Misi

Gapoktan “Tekad Manunggal” memiliki visi dan misi diantaranya:

1. Membantu kelancaran kebutuhan petani.
2. Membantu meningkatkan kesuburan tanah, tanaman, isi buah.
3. Membantu perekonomian petani.

4) Struktur Organisasi

Gapoktan “Tekad Manunggal” memiliki struktur organisasi sendiri dan 5 kelompok tani yang juga memiliki struktur organisasinya sendiri.

Tabel 6

Struktur Organisasi Gapoktan

| Jabatan | Nama |
|----------------|-------------|
| 1. Ketua | Sugeng |
| 2. Sekretaris | Marjito |
| 3. Bendahara | Sumiyati |

Sumber: Wawancara Ketua Gapoktan

Tabel 7

Struktur Organisasi Kelompok Tani

| Kelompok | Jabatan | | |
|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| 1. Tani Mulyo | Sugimin | Maryadi | Sugeng |

| | | | |
|--------------------|---------|---------------|-----------------|
| 2. Tani Makmur I | Suyatno | Suyatno | F.Y. Sumaryanto |
| 3. Tani Makmur II | Sukiman | Marjito | Tutik Endang S. |
| 4. Pangudi Bogo | Samijo | Subur Purnomo | Muhadi |
| 5. Pangudi Raharjo | Minarso | Surahman | Kusno |

Sumber: Wawancara Ketua Gapoktan

B. Praktik Distribusi Pupuk Subsidi di Gapoktan “Tekad Manunggal” Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali

Berdasarkan hasil wawancara di Gapoktan “Tekad Manunggal” Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali dengan ketua gapoktan bahwa pupuk subsidi yang berada di kelompok tani diberikan kepada petani yang memiliki kartu tani. Petani yang tidak memiliki kartu tidak dapat membeli pupuk subsidi yang diberikan pemerintah sehingga petani yang tidak memiliki kartu tersebut membeli pupuk non-subsidi.⁶⁶

Pupuk subsidi diberikan oleh gapoktan kepada petani disetiap musim tanam yang mana musim tanam pada setiap tahunnya sebanyak 3 kali musim. Pembelian pupuk oleh petani dilakukan dengan menunjukkan kartu tani yang dimiliki. Dalam pembelian tersebut terkadang mengalami kendala seperti nomor yang tertera di kartu tani tidak sesuai dengan nomor Kartu Tanda Penduduk atau kartu tani tersebut hilang. Jenis pupuk subsidi yang tersedia di Gapoktan adalah jenis pupuk Urea dan NPK. Kedua jenis tersebut yang hanya disediakan oleh pemerintah serta kebutuhan petani.

⁶⁶ Sugeng, Ketua Gapoktan “Tekad Manunggal”, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 April 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Gapoktan “Tekad Manunggal” proses distribusi pupuk subsidi adalah pupuk subsidi di drop dari kios pupuk dan diantar ke kelompok tani yang jumlahnya sesuai yang tertera di sistem. Petani membeli pupuk subsidi ke kelompok tani dengan membawa kartu tani.⁶⁷ Harga pupuk subsidi di Gapoktan sesuai dengan HET akan tetapi dikarenakan pembelian pupuk melalui perantara pengecer maka harga yang diberikan oleh pengecer terdapat tambahan harga.

Dalam penyaluran pupuk subsidi terkadang terdapat kendala yang dihadapi seperti kurangnya pupuk subsidi. Hal tersebut membuat petani membeli pupuk non subsidi yang mana harganya lebih mahal dari harga pupuk subsidi yang disediakan. Dalam mengatasi kendala tersebut Gapoktan memberikan solusi berupa penyediaan pupuk cair.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, jenis pupuk subsidi yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan petani akan tetapi untuk jumlahnya masih belum memenuhi kebutuhan petani. Jumlah pupuk yang diberikan terbatas sehingga hanya sebagian kebutuhan saja yang terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, petani membeli pupuk non-sub.⁶⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, jenisnya maupun jumlah pupuk subsidi yang diberikan memenuhi kebutuhan petani. Stok pupuk subsidi yang tidak selalu tersedia membuatnya sulit untuk didapatkan.⁶⁹

⁶⁷ Sugeng, Ketua Gapoktan “Tekad Manunggal”, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 April 2023

⁶⁸ Mul, Petani, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 11 Mei 2023

⁶⁹ Sulasmi, Petani, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 11 Mei 2023.

BAB IV
ANALISIS PEMBATAAN DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI DI
GAPOKTAN “TEKAD MANUNGGAL” DITINJAU DARI *MASHLAHAH*
MURSALAH

A. Praktik Distribusi Pupuk Subsidi di Gapoktan “Tekad Manunggal”

Pupuk merupakan kebutuhan pokok bagi petani. Tidak adanya pupuk dapat berakibat pada kualitas padi dan produktifitas petani. Pupuk terutama pupuk subsidi membantu petani pada biaya operasional dan produktifitas. Pupuk subsidi memiliki harga yang lebih terjangkau dibanding dengan pupuk non-subsidi. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani khususnya dalam hal penyaluran pupuk subsidi.

Selama ini peraturan terkait pupuk subsidi didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian dan pada level turunannya yaitu Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Boyolali. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah berupaya untuk mengatur distribusi pupuk subsidi sehingga petani dapat mengakses pupuk yang murah dan meningkatkan produktifitasnya.

Gapoktan “Tekad Manunggal” merupakan Gabungan Kelompok Tani yang berada di Desa Dlingo. Jumlah anggota Gapoktan “Tekad Manunggal” sebanyak 499 petani dengan luas lahan sebesar 147 hektar. Gapoktan “Tekad Manunggal” membawahi beberapa kelompok yaitu Kelompok Tani “Tani Mulyo”, Kelompok Tani “Tani Makmur I”, Kelompok Tani “Tani Makmur II”,

Kelompok Tani “Pangudi Bogo”, Kelompok Tani “Pangudi Raharjo”. Pendirian Gapoktan ini salah satunya berfungsi untuk memudahkan petani dalam menyalurkan pupuk subsidi.


Gapoktan “Tekad Manunggal” melaksanakan distribusi pupuk subsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Boyolali.

Distribusi pupuk subsidi di Gapoktan “Tekad Manunggal” dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. KPL (Kios Pupuk Lengkap yang merupakan toko resmi yang telah ditunjuk oleh distributor) menerima pupuk subsidi dari distributor
2. KPL menyalurkan pupuk subsidi kepada Gapoktan dengan sistem drop. Sistem drop adalah sistem dimana KPL men-drop keseluruhan jumlah pupuk subsidi untuk petani Gapoktan yang kemudian mengirimkannya ke Gapoktan.
3. Gapoktan mendistribusikan kepada petani kelompok.
4. Petani membeli pupuk subsidi ke Gapoktan dengan membawa kartu tani
5. Jika kartu tani hilang, maka petani membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Melalui keterangan tersebut, tahap distribusi Gapoktan “Tekad Manunggal” dapat diamati melalui skema di bawah ini:

Skema Distribusi Pupuk Subsidi



Jenis pupuk subsidi yang didistribusikan di Gapoktan “Tekad Manunggal” merupakan produksi dalam negeri. Menurut Bapak S selaku Ketua Gapoktan “Tekad Manunggal” menjelaskan bahwa pengurus Gapoktan telah mendistribusikan dua jenis pupuk untuk kelompok taninya yaitu pupuk urea dan pupuk NPK. Hal ini sesuai dengan aturan pemerintah yang menjelaskan bahwa jenis pupuk subsidi yang terdistribusikan harus berjenis pupuk Urea, pupuk ZA dan pupuk NPK. Meskipun gapoktan hanya menyediakan 2 jenis dari yang disebutkan Pemerintah, namun menurut Bapak S kedua pupuk tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan petani.

Dalam aturan terkait, dijelaskan bahwa peruntukan pupuk subsidi ditujukan untuk petani yang melakukan usaha tani pada sub sektor tanaman pangan (tanaman padi, jagung dan kedelai), usaha tani pada sub sektor hortikultura (tanaman cabai, bawang merah dan bawang putih), dan usaha tani bagian sub sektor perkebunan (tanaman tebu rakyat, kakao dan kopi). Berdasarkan aturan tersebut, Gapoktan “Tekad Manunggal” telah menyalurkan pupuk subsidi sesuai dengan aturan Pemerintah yaitu penyaluran pupuk subsidi

diberikan kepada petani yang melakukan usaha tani pada sub sektor tanaman pangan berjenis padi dan jagung serta pada sub sektor hortikultura dengan jenis tanaman cabai.

Gapoktan “Tekad Manunggal” juga melaksanakan aturan pemerintah dengan mendistribusikan pupuk subsidi kepada petani yang memiliki lahan paling luas 2 hektar, sedangkan jumlah pupuk subsidi yang disalurkan disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki. Aturan ini penting dilakukan karena keterbatasan pupuk subsidi. Aturan luas lahan untuk petani menerima pupuk subsidi sekaligus menunjukkan pupuk subsidi benar benar diperuntukkan untuk petani kecil.

Berkaitan dengan harga pupuk subsidi. Pemerintah juga telah menetapkan peraturan dengan ketentuan berikut:

Tabel 8

Jenis dan Harga Pupuk Subsidi

| Jenis Pupuk | Harga |
|--------------------|--------------|
| Urea | Rp. 1.800,00 |
| NPK | Rp. 2.300,00 |

Sedangkan penetapan harga pupuk subsidi pada Gapoktan ‘Tekad Manunggal’ berdasarkan keterangan bapak S adalah sebagai berikut;

Tabel 9**Harga Pupuk Subsidi Gapoktan “Tekad Manunggal”**

| Jenis | Harga (50 KG) | Harga (@ KG) |
|--------------|----------------------|---------------------|
| Urea | Rp. 130.000,00 | Rp. 2.600,00 |
| NPK | Rp. 155.000,00 | Rp. 3.100,00 |

Berdasarkan tabel tersebut, penetapan harga pada Gapoktan “Tekad Manunggal” tidak sama dengan ketentuan HET yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah. Perbandingan harga tersebut dapat diamati melalui tabel berikut:

Tabel 10**Perbandingan Harga HET Pemerintah dan Harga di Gapoktan “Tekad Manunggal”**

| Jenis | HET | Harga Gapoktan “Tekad Manunggal” | Selisih (per KG) |
|--------------|--------------|---|-------------------------|
| Urea | Rp. 1.800,00 | Rp. 2.600,00 | Rp. 800,00 |
| NPK | Rp. 2.300,00 | Rp. 3.100,00 | Rp. 800,00 |

Melalui tabel diatas, nampak bahwa Gapoktan “Tekad Manunggal” menetapkan harga lebih tinggi dari HET yang ditetapkan Pemerintah. Menurut Ketua Gapoktan, hal ini disebabkan karena adanya biaya tambahan seperti biaya transportasi, biaya operasional dan biaya lainnya. Padahal perbedaan harga

tersebut seharusnya tidak terjadi karena biaya tambahan sudah termasuk dalam HET yang ditetapkan Pemerintah.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa selisih harga antara HET yang ditetapkan Pemerintah dengan harga yang ditetapkan Gapoktan dapat terjadi lantaran pupuk subsidi untuk petani disalurkan melalui perantara gapoktan. Menurut Bapak M selaku petani, para petani tidak merasa keberatan terhadap harga pupuk subsidi saat ini meskipun terdapat perbedaan harga namun harga pada tahun ini tetap lebih rendah dari harga pupuk di tahun sebelumnya.

B. Analisis Pembatasan Distribusi Pupuk Subsidi di Gapoktan “Tekad Manunggal” Ditinjau dari *Mashlahah Mursalah*

Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa. Distribusi ekonomi dalam Al-Qur’an maupun Hadits tidak secara spesifik. Akan tetapi meskipun tidak disebutkan secara spesifik distribusi mendatangkan banyak *mashlahah*. Distribusi termasuk salah satu kemshlahatan umum yang melibatkan banyak pihak.

Distribusi pupuk subsidi memiliki banyak manfaat diantaranya seperti

- 1) Membantu mempersingkat waktu
- 2) Pemerataan alokasi pupuk subsidi
- 3) Keadilan
- 4) Membantu pengaksesan

Berdasarkan manfaat tersebut distribusi pupuk subsidi dapat disimpulkan bahwa distribusi tersebut termasuk dalam kategori *mashlahah hajiyah* yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemashlahatan

pokok. Dalam peng*qiyas*annya distribusi pupuk subsidi dapat di *qiyas* kan dengan distribusi air bersih. Distribusi air bersih pada zaman Rasulullah dilakukan dengan memberikan air secukupnya dikarenakan terbatasnya air bersih. Distribusi tersebut merupakan *mashlahah hajiyyah* yang menyempurnakan kemashlahatan sebelumnya.

Distribusi pupuk subsidi yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Gapoktan tidak melanggar syariat. Pendistribusian pupuk subsidi di Gapoktan “Tekad Manunggal” mendatangkan banyak manfaat bagi petani kelompoknya. Keberadaan Gapoktan juga meminimalisir potensi penimbunan pupuk oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dalam Islam, distribusi memiliki beberapa prinsip diantaranya larangan adanya *riba* dan *gharar*, keadilan dalam distribusi, larangan adanya menumpuk harta dan sebagainya. Dalam hal ini pelaksanaan dan pengadaan distribusi terhadap pupuk subsidi dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan yang baik serta memenuhi prinsip pada distribusi dalam Islam.

Distribusi dapat menimbulkan celah untuk terjadinya penimbunan. Dalam hal ini penimbunan dilakukan dikarenakan jumlah stok yang diterima oleh Kios mengalami kelebihan sehingga kelebihan tersebut disimpan dalam gudang. Penimbunan yang dilakukan memiliki tujuan agar petani yang membeli pupuk subsidi sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga pupuk subsidi dapat diterima secara merata dan adil.

Gapoktan “Tekad Manunggal” telah melaksanakan pendistribusian pupuk subsidi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Distribusi

yang dilaksanakan juga memperhatikan unsur keadilan, kebermanfaatan serta prinsip-prinsip distribusi dalam Islam. Keberadaan Gapoktan “Tekad Manunggal” di Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali benar-benar meniadakan penimbunan pupuk di Desa tersebut sehingga petani dibawah Gapoktan “Tekad Manunggal” dapat mengakses pupuk tanpa kesulitan.

Menurut bapak S semua petani berhak mendapatkan bantuan pupuk subsidi disesuaikan dengan lahan yang dimiliki. Menurut keterangan narasumber tersebut dapat dilihat bahwa distribusi pupuk subsidi di Gapoktan “Tekad Manunggal” dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh petani.

Akan tetapi distribusi pupuk subsidi di Gapoktan “Tekad Manunggal” memiliki beberapa kendala. Kendala tersebut salah satunya adalah terdapat pembatasan terhadap jumlah pupuk subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Pembatasan dilakukan agar pupuk subsidi diterima oleh para petani dengan jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan para petani.

Menurut Bapak S untuk mengatasi kendala tersebut, gapoktan berupaya untuk melakukan pengadaan pupuk cair. Pengadaan pupuk cair oleh Gapoktan “Tekad Manunggal” dilakukan dengan tujuan untuk meringankan pada beban biaya produksi petani karena memiliki harga yang terjangkau. Bapak M (petani Gapoktan “Tekad Manunggal”) menilai bahwa pengadaan pupuk cair tersebut sangat membantu petani yang kekurangan pupuk subsidi. Petani anggota Gapoktan “Tekad Manunggal” merasakan banyak manfaat dari distribusi pupuk subsidi yang dilaksanakan oleh Gapoktan “Tekad Manunggal”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Distribusi Pupuk Subsidi Di Gapoktan “Tekad Manunggal” (Studi pada Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali), penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Gapoktan “Tekad Manunggal” melalui beberapa tahap yaitu:
 - a) KPL (Kios Pupuk Lengkap yang merupakan toko resmi yang telah ditunjuk oleh distributor) menerima pupuk subsidi dari distributor
 - b) KPL menyalurkan pupuk subsidi kepada Gapoktan dengan sistem drop. Sistem drop adalah sistem dimana KPL men-drop keseluruhan jumlah pupuk subsidi untuk petani Gapoktan yang kemudian mengirimkannya ke Gapoktan.
 - c) Gapoktan mendistribusikan kepada petani kelompok.
 - d) Petani membeli pupuk subsidi ke Gapoktan dengan membawa kartu tani
 - e) Jika kartu tani hilang, maka petani membawa KTP
2. Distribusi pupuk subsidi di Gapoktan “Tekad Manunggal” sesuai dengan *mashlahah mursalah* karena memenuhi
 - a) Unsur keadilan
 - b) Unsur kebermanfaatanYang dirasakan oleh petani. Pembatasan distribusi pupuk subsidi dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan petani dan ketersediaan pupuk subsidi.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah memastikan ketersediaan pupuk subsidi di lapangan.
2. Untuk Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan objek penelitian yang lebih luas supaya hasil penelitian dapat lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019).
- Choiriyah, Siti, *Mu'amalah Jual Beli dan SelainJual Beli*, (Sukoharjo: CDAQ STAIN Surakarta, 2009).
- H, Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian (sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021).
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Mu'amalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2018).
- Syaikhu, dkk., *Fikih Mua'amalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020).
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017).

Dokumentasi

Hasil Dokumentasi: AD/ART Gapoktan "Tekad Manunggal", Tahun 2009

Internet

- Badan Pusat Statistik, "Luas Lahan Sawah, (2013-2015)". Dikutip dari <https://www.bps.go.id/indicator/53/179/1/luas-lahan-sawah.html> Tanggal 17 Desember 2022
- Badan Pusat Statistik. "Luas Lahan Menurut Kecamatan Dan Jenis Pengairan di Kabupaten Boyolali (Hektar), 2018-2020", dikutip dari <https://boyolalikab.bps.go.id/indicator/53/72/1/luas-lahan-sawah-menurut-kecamatan-dan-jenis-pengairan-di-kabupaten-boyolali-hektar-.html> Tanggal 26 Desemberr 2022
- Kementerian Pertanian, dikutip dari <https://www.pertanian.go.id/home/?show=page&act=view&id=61> Tanggal 17 Desember 2022.
- Yohana Maria W. Tapun, "Gabungan Kelompok Tani", dikutip dari <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/93096/GABUNGAN-KELOMPOK-TANI/> Tanggal 25 Desember 2022

Jurnal

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi, "Al-Mashlahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 01, 2018.
- Arisandi, Ni Wayan Winda, dkk., "Efektivitas Distribusi Subsidi Pupuk Organik dan Dampaknya terhadap Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Subak Sungsang, Desa Tibubiu, Kabupaten Tabanan", *E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata* Vol. 5, No. 1, 2016.
- Arjuna, Luqman Hakim, "Mashlahah Mursalah Implementasi pada Transaksi Ekonomi", *Asy-Syari'ah* Vol. 4, No. 2, 2019
- Ayu, Ieke Wulan, dkk., "Evaluasi Pelaksanaa Distribusi Subsidi Pupuk di Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB", *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* Vol. 6, No. 4, 2022.
- Hidayatullah, Syarif, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *al-Mizan* Vol. 2, No. 1, 2018.
- Jafar, Wahyu Abdul, "Kerangka *Istinbath Mashlahah Mursalah* Sebagai Alternatif *Problem Solving* Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, (2016).
- Nurzanah, Sri Endah, dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Padi Sawah (*Oriza Sativa L.*) Di Kabupaten Serdang Begadai", *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, (Meedan) Vol. 23, No. 1, 2020
- Peristiwa, Hadi dan Hadi, Abdul, "Konsep *al-Mashlahah al-Mursalah* Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0", *Al-Ahkam*, Vol. 15, No. 2, 2019.
- Qorib, Ahmad dan Harahap, Isnaini, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalma Ekonomi Islam", *Analytica Islamica* Vol 5 No. 1, 2016.
- Rosyadi, Imron, "Pemikiran Asy Syatibi Tentang *Mashlahah Mursalah*", *Profettika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, 2013
- Rusfi, Muhammad, "Validitas *Maslahat Al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum", *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1, 2014.

Setyawati, Ni Made Ayu Sita dan Yasa, I Gusti Wayan Murjana, “Pengaruh Subsidi Pupuk, Luas Lahan, Terhadap Biaya Produksi dan Pendapatan Petani Padi di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabahan”, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 7, No.2, 2018.

Observasi

Hasil Observasi, Desa Dlingo, Tahun 2023

Peraturan

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2015

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian.

Skripsi

Hidayatullah, Syarif, “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, *al-Mizan* Vol. 2, No. 1, 2018.

Husin, Muhammad Ismail, “Tinjauan *Mashlahah Mursalah* Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan di Pusat Grosir Surabaya”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Ramadhan, Tri, “Analisis Distribusi Pupuk Bersubsidi Terhadap Biaya Produksi Petani Sawah (Studi Kasus: Desa Tanjung Rejo Dusun VII Kecamatan Percut Sei Tuan)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016

Wawancara

Mul, Petani, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 11 Mei 2023

Sugeng, Ketua Gapoktan “Tekad Manunggal”, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 April 2023

Sulasmu, Petani, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 11 Mei 2023

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

A. Nama : Sugeng

Posisi : Ketua Gapoktan “Tekad Manunggal”

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Mei 2023

Pertanyaan :

1. Jenis pupuk apa saja yang masuk dalam pupuk subsidi?

Jawaban: Pupuk Urea dan NPK.

2. Siapa saja yang dapat pupuk subsidi?

Jawaban: Yang dapat pupuk subsidi adalah petani yang punya kartu tani, petani yang luas lahannya dibawah 2 hektar.

3. Apakah harga sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan?

Jawaban: Harga sudah sesuai dengan HET, tetapi harga pada pengecer masing-masing kelompok tani sesuai kesepakatan dengan KPL, ada biaya tambahan seperti biaya transportasi, biaya operasional.

4. Berapa harga pupuk subsidi di Gapoktan?

Jawaban: Harga untuk pupuk subsidi sesuai kesepakatan KPL dan pengecer kelompok tani. Untuk harga pupuk Urea itu Rp. 2.600, lalu untuk pupuk NPK itu Rp. 3.200.

5. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat menyalurkan pupuk subsidi?

Jawaban: Kendalanya itu kartu tani tidak sesuai NIK dan Nomor KTP, kartu tani hilang.

6. Apa solusi yang diberikan gapoktan pada saat terjadi pembatasan dan kekurangan pupuk subsidi?

Jawaban: solusinya yaitu disediakan pupuk non-subsidi, mengaplikasikan pupuk cair untuk meringankan petani.

B. Nama : Mul

Posisi : Petani

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Mei 2023

Pertanyaan :

1. Jenis pupuk apa saja yang diterima?

Jawaban: Pupuk Urea dan Pupuk NPK Phonska.

2. Apakah jenis pupuk tersebut sudah memenuhi kebutuhan petani?

Jawaban: Jenisnya memenuhi, tapi untuk jumlahnya belum memenuhi.

3. Apakah harga sudah sesuai dengan keinginan?

Jawaban: Harga sudah sesuai.

4. Apakah pupuk subsidi susah didapatkan?

Jawaban; Pupuk subsidi susah untuk didapatkan.

5. Apa yang dilakukan ketika terjadi pembatasan pupuk subsidi?

Jawaban: Ambil pupuk non-subsidi.

6. Apakah ada solusi dari gapoktan dalam mengatasi kekurangan pupuk?

Jawaban: Ada, pupuk cair

7. Apakah anda merasakan manfaat dari adanya pupuk cair tersebut?

Jawaban: Ya, saya merasakan banyak manfaat dari pupuk cair tersebut

8. Apakah anda paham adanya pembatasan?

Jawaban: Paham

9. Apakah anda merasa adil dengan jumlah pupuk subsidi yang diterima?

Jawaban: Adil.

10. Apakah semua stok jenis pupuk subsidi selalu tersedia?

Jawaban: Pupuk subsidi tidak selalu tersedia, tetapi untuk pupuk non-subsidi selalu tersedia.

C. Nama : Sulasmi

Posisi : Petani

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Mei 2023

Pertanyaan :

1. Jenis pupuk apa saja yang diterima?

Jawaban: Pupuk Urea dan Pupuk NPK Phonska.

2. Apakah jenis pupuk tersebut sudah memenuhi kebutuhan petani?

Jawaban: Ya, sudah.

3. Apakah harga sudah sesuai dengan keinginan?

Jawaban: Harga sudah sesuai.

4. Apakah pupuk subsidi susah didapatkan?

Jawaban; Pupuk subsidi susah untuk didapatkan.

5. Apa yang dilakukan ketika terjadi pembatasan pupuk subsidi?

Jawaban: Ambil pupuk non-subsidi.

6. Apakah ada solusi dari gapoktan dalam mengatasi kekurangan pupuk?

Jawaban: Ada, pupuk cair

7. Apakah anda merasakan manfaat dari adanya pupuk cair tersebut?

Jawaban: Ya, saya merasakan banyak manfaat dari pupuk cair tersebut

8. Apakah anda paham adanya pembatasan?

Jawaban: Paham

9. Apakah anda merasa adil dengan jumlah pupuk subsidi yang diterima?

Jawaban: Adil.

10. Apakah semua stok jenis pupuk subsidi selalu tersedia?

Jawaban: Pupuk subsidi tidak selalu tersedia, tetapi untuk pupuk non-subsidi selalu tersedia.

Lampiran 2 ; Dokumen Pelaksanaan Penelitian



Gambar 2.1 : Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku Ketua Gapoktan



Gambar 2.2 : Wawancara dengan Ibu Sulasmi selaku Petani



Gambar 2.3 : Observasi Toko Tani Pupuk

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Lusiana Rahmawati
2. NIM : 192111026
3. Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 26 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Sidomulyo Rt 002/001, Dlingo,
Mojosongo, Boyolali.
6. Nama Ayah : Wahyono
7. Nama Ibu : Suhartini
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 2 Dlingo Lulus Tahun 2013
 - b. SMP Negeri 3 Teras Lulus Tahun 2016
 - c. MA Negeri 1 Boyolali Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 16 Mei 2023



Lusiana Rahmawati